

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM
TETAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)**

TESIS

*Diajukan Untuk memenuhi salah satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

DINDA SUNDARI

NPM: 2320010045



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **DINDA SUNDARI**
Nomor Induk Mahasiswa : 2320010045
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)**

Pengesahan Tesis

Medan, 20 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Pembimbing II



**Assoc. Prof. Dr. Capt. JULI MOERTIONO, S.H.
M.H., M.Kn., M.Mar.**

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

PENGESAHAN

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM
TETAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)**

DINDA SUNDARI

2320010045

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Kamis, 4 September 2025

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.**

Ketua

1.

2. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**

Sekretaris

2.

3. **Dr. DIDIK MIRAHARJO, S.H., M.Hum**

Anggota

3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, magister, dan/atau doktor, baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 20 September 2025



Penulis

D-S

DINDA SUNDARI
NPM. 2320010045

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM
TETAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)**

**DINDA SUNDARI
NPM: 2320010045**

ABSTRAK

Eksekusi putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Jaksa jika merujuk hukum acara pidana yang berlaku (KUHP). Pasal 270 KUHP, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan jaksa dalam eksekusi perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi penanggulangan yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu memadukan analisis hukum normatif dengan data empiris dari lapangan. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami permasalahan secara mendalam dan komprehensif berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa memiliki peran sentral dalam memastikan keberhasilan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, termasuk penerapan pidana tambahan. Namun, pelaksanaannya kerap terhambat oleh ketidakharmonisan regulasi, ketiadaan SOP baku, keterbatasan koordinasi antar lembaga, serta tekanan sosial dan politik yang mengganggu independensi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan profesionalisme jaksa, pembentukan SOP yang jelas, peningkatan koordinasi lintas lembaga, perlindungan hukum bagi jaksa, dan keterlibatan publik dalam proses pengawasan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas eksekusi, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana korupsi.

Kata Kunci: Eksekusi, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi, Jaksa.

**EXECUTION OF FINAL AND BINDING COURT DECISIONS IN
CORRUPTION CRIMES BY THE PROSECUTOR
(Case Study: Serdang Bedagai District Prosecutor's Office)**

**DINDA SUNDARI
NPM: 2320010045**

ABSTRACT

The execution of court decisions in corruption criminal cases is the authority of the prosecutor if referring to the applicable criminal procedure law (KUHP). Article 270 of KUHP states that the execution of a court decision that has obtained permanent legal force is carried out by the prosecutor, for which the registrar sends a copy of the decision letter to them. The prosecutor is a functional officer authorized by law to act as a public prosecutor and implement court decisions that have obtained permanent legal force, as well as other authorities based on the law.

The aim of this research is to analyze the authority of prosecutors in the execution of corruption criminal cases based on applicable legal provisions, identify various constraints faced in its implementation, and formulate effective mitigation strategies. This research uses an empirical juridical method, which combines normative legal analysis with empirical data from the field. This research is analyzed using qualitative methods. This method aims to understand the issues in depth and comprehensively based on the data that has been collected.

The research results show that prosecutors have a central role in ensuring the success of the execution of corruption criminal cases, including the application of additional penalties. However, its implementation is often hampered by the disharmony of regulations, the absence of standardized SOPs, limited coordination among institutions, and social and political pressures that disrupt independence. To address this, strengthening the professionalism of prosecutors, establishing clear SOPs, improving inter-agency coordination, providing legal protection for prosecutors, and involving the public in the oversight process are necessary. These efforts are expected to enhance the effectiveness of execution, legal certainty, and public trust in the corruption criminal justice system.

Keywords: *Execution, Court Decision, Corruption Crimes, Prosecutor*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun dalam Penulisan tesis ini berjudul : Eksekusi Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai) Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam pengerjaan tesis ini dan masih jauh dari kata sempurna. Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang yang teristimewa di dalam hidup penulis yaitu Kakek dan Nenek yang selalu ada setiap saat dari kecil hingga dewasa atas support system, mendidik dan mengasuh dengan kasih sayang yang penuh sehingga bisa kuliah sampai S2 ini dan doa serta menjadi pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.

Melalui kesempatan ini juga, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu Penulis untuk menyelesaikan tesis ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini;

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M.Hum selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy S.H., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Dosen Pembimbing I Penulis
4. Ibu Assoc. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Dosen Penguji/Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Dosen Penguji/Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H., selaku Pembimbing II Penulis
7. Bapak Didik Miraharjo, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji/Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan
8. kakek Abdul Muthalib Yusuf dan nenek Jamaliah, yang dengan doa, cinta, dan keteladanan hidupnya selalu menjadi sumber semangat penulis. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis, semoga keberhasilan kecil ini dapat menghadirkan senyum bahagia dan rasa bangga di hati kakek dan nenek.

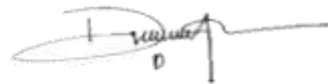
9. Orang tua penulis, Ibu Andri Yani, dengan penuh hormat dan kasih, penulis persembahkan karya ini sebagai ungkapan terima kasih atas segala doa, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti selama perjalanan akademik penulis. Semoga tulisan ini menjadi wujud penghargaan kecil atas kasih yang tiada tara.
10. Adik Tersayang Penulis Wildani Syafia, Terimakasih karena selalu memberi semangat, dukungan, nasehat serta doa. Terimakasih sudah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis.
11. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Bapak Berkat Manuel Harefa S.H,M.H. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan tesis ini, baik tenaga, materi maupun waktu untuk penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk selalu kuat.
12. Teman seperjuangan penulis Elvina Azaria yang telah berperan banyak semasa diperkuliahan. Terimakasih atas motivasi kepada penulis.
13. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan tesis ini.
15. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Dinda Sundari S.H., M.H. Terima kasih telah bertahan

sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari dan untuk mereka yang pernah meremehkan langkah kecil ini, semoga karya sederhana ini menjadi jawaban bahwa setiap keraguan bisa ditepis dengan usaha, doa, dan keyakinan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat besar bagi pembaca.

Medan, 20 September 2025

Penulis



DINDA SUNDARI
NPM: 2320010045

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konseptual	18
G. Metode Penelitian	38
1. Jenis Penelitian	38
2. Pendekatan Penelitian	39
3. Sifat Penelitian	43
4. Sumber Data	43
5. Alat Pengumpul Data	45
6. Analisis Data	47

BAB II PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN	
YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP	
TINDAK PIDANA KORUPSI	49
A. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	49
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan	
Berkekuatan Hukum Tetap Di Kejaksaan Negeri Serdang	
Bedagai	56
C. Prosedur Dan Mekanisme Eksekusi Sesuai Regulasi Yang	
Berlaku	62
D. Peran Dan Tugas Jaksa Dalam Proses Eksekusi Putusan Korupsi	
.....	65
E. Studi Kasus Eksekusi Putusan Korupsi Di Kejaksaan Negeri	
Serdang Bedagai	69
F. Akibat Hukum Dari Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum	
Tetap Yang Tidak Segera Dilakukan Eksekusi Pidana Penjara	
Tindak Pidana Korupsi	73
BAB III KENDALA YANG DIHADAPI JAKSA DALAM EKSEKUSI	
TINDAK PIDANA KORUPSI	78
A. Kendala Yuridis dan Regulasi	78
B. Kendala Tekhnis dan Administratif	87
C. Kendala Non-Yuridis: Psikologis, Sosial, dan Politik	98

BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN KENDALA DALAM	
 EKSEKUSI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH	
 JAKSA	104
A. Peningkatan Profesionalisme dan Kapasitas Tekniks Jaksa	
Eksekutor	104
B. Penguatan Sistem, Koordinasi, dan Infrastruktur Penunjang	
Eksekusi	108
C. Penguatan Etika, Perlindungan Hukum, dan Partisipasi Publik .	113
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Dalam mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian, dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.¹

¹ Janpatar Simamora, Bintang ME. Naibaho, *Statutory of The Republic of Indonesia Witness As a Government Institution Implementing Country's Power in The Indonesian State Concerns System*, Medan: Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 2019.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menumbuhkan bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi secara tradisional menjadi meningkat ke bentuk kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk merumuskan norma hukum dalam penanggulangannya.² Salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum adalah kejahatan korupsi.

Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 31 Mei tahun 2024, terdapat 61 (enam puluh satu) kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap namun belum dieksekusi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas penegakan hukum dan ketidakpastian dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Korupsi telah diakui sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena dampaknya yang luas terhadap ekonomi, hukum, politik, dan sosial. Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak sistem pemerintahan, mengurangi kepercayaan publik, dan memperlambat pembangunan nasional³

Korupsi adalah masalah serius, tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas

² Bambang Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia*, Jogjakarta, Bina Aksara, 1983 Hlm. 10.

³ Verawaty, V. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Hukum Tindak Pidana Pembantuan Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, hlm. 45-58

karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya, dapat dikatakan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa sehingga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁴

Tindak pidana korupsi di Indonesia sedang membudaya, terbukti dengan semakin banyaknya kasus-kasus korupsi yang diungkap penyidik atau badan khusus yang menangani korupsi dan berakibat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, serta menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu berhasilnya penegakan hukum bukanlah ditandai dengan telah banyaknya kasus-kasus pidana yang diajukan di pengadilan, tetapi ditentukan oleh jawaban atas pertanyaan pantaskah putusan terhadap perkara yang umumnya sudah selesai selama ini.⁵

Banyaknya kasus korupsi yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap tetapi belum dieksekusi menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem peradilan. Kasus-kasus ini sering kali terhambat oleh faktor administratif, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta strategi hukum yang digunakan oleh terpidana untuk menghindari eksekusi.⁶

Penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah penyidik, penuntut umum dan hakim. Proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian, selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Hakim merupakan penentu

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Hlm. 1

⁵ Alatas, *Korupsi Sifat Sebab Dan Fungsi*. Jakarta, LP3ES, 1987, Hlm. 178.

⁶ N. Saputra & R. T. Mayasari, *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Sudah Meninggal*, repo.umb.ac.id, 2024, hlm. 5-8

terakhir dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian hakim tidak dapat bertindak aktif diluar konteks perkara yang telah diajukan ke persidangan oleh penuntut umum (Jaksa).

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak luas terhadap stabilitas sistem keuangan, perekonomian nasional, serta wibawa penegakan hukum. Untuk merespons ancaman tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak setiap upaya penyamaran asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana⁷. Namun, penerapan UU ini menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan alat bukti akibat modus operandi pelaku yang semakin canggih, kesulitan dalam menelusuri aliran dana lintas negara, serta minimnya koordinasi antarinstansi terkait seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan OJK⁸. Kendala lain yang cukup menonjol adalah keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi di bidang analisis keuangan maupun forensik digital, serta resistensi dari lembaga keuangan yang masih terikat pada prinsip kerahasiaan data nasabah⁹.

Dalam konteks daerah, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai bagian dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memiliki peran penting dalam implementasi

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 122.

⁸ Purwanto, D., "Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(2), 2022, hlm. 221–238.

⁹ Gunawan, Y., & Aditya, H., "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 2020, hlm. 145–160.

UU TPPU. Berdasarkan data eksekusi perkara pidana yang tercatat pada putusan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, dalam tiga tahun terakhir Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah melaksanakan eksekusi terhadap 2 orang pada tahun 2021, 4 orang pada tahun 2022, serta 10 orang pada tahun 2023, sedangkan hingga tahun 2025 belum terdapat pelaksanaan eksekusi. Data ini memperlihatkan adanya peningkatan jumlah eksekusi dari tahun ke tahun yang mencerminkan konsistensi aparat kejaksaan dalam menjalankan amanat undang-undang, meskipun menghadapi berbagai hambatan teknis dan koordinasi¹⁰. Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi UU Pencucian Uang beserta kendala yang dihadapi, serta peran kejaksaan dalam eksekusi perkara, menjadi sangat relevan dilakukan baik sebagai bahan evaluasi maupun sebagai rujukan dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia¹¹.

Putusan pengadilan merupakan *output* atau produk dari sebuah lembaga peradilan. Putusan pengadilan memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam perkara pidana, putusan berisi tentang bersalah tidaknya seorang terdakwa. Putusan juga berisi mengenai tindakan terhadap barang bukti yang digunakan selama proses persidangan. Seseorang yang melakukan kejahatan akan dituntut dan dihukum sesuai dengan perbuatannya, sedangkan korban akan mendapatkan keadilan berdasarkan hukuman terhadap si pelaku. Keadilan tersebut akan benar-benar terwujud apabila putusan ini

¹⁰ Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah terkait perkara pidana di bawah penuntutan Kejari Serdang Bedagai (2021–2023), diakses melalui: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

¹¹ Siregar, E., “Tantangan Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 2021, hlm. 742–760.

dilaksanakan (dieksekusi). Eksekusi putusan pidana korupsi yang efektif bukan hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga berfungsi sebagai efek jera yang diharapkan mampu mengurangi angka korupsi di masa depan. Kegagalan dalam pelaksanaan eksekusi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memperburuk budaya impunitas.

Eksekusi putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Jaksa jika merujuk hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP). Pasal 270 KUHAP, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.¹² Tugas dan wewenang Jaksa diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai kewenangan jaksa dalam mengeksekusi putusan, kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaiannya. Salah satu solusi yang diusulkan adalah peningkatan kerja sama

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

antara kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pelacakan aset dan penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of proof*).¹³ Selain itu, reformasi dalam sistem peradilan, termasuk percepatan proses eksekusi serta penerapan teknologi dalam pelacakan aset, dapat menjadi langkah efektif dalam meningkatkan efektivitas eksekusi putusan kasus korupsi.¹⁴

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul **“Eksekusi Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai?
2. Apa kendala yang dihadapi jaksa dalam eksekusi Perkara Tindak Pidana korupsi ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kendala dalam tindak pidana korupsi oleh jaksa?

¹³ N. E. Emran, R. Lina, & M. Ismed, *Legal Certainty for the Implementation of Execution in the Form of Payment of Money in Lieu of Corruption Cases in the Criminal Justice System*, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 33-42

¹⁴ G. S. Ramadhan & E. Soponyono, *Policy on Criminal Law Criminal Execution: The Executing Attorney's Additional Replacement Money for Convicted in Corruption Crime Cases*, *International Journal of Social Science Research and Review*, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 66-74.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi jaksa dalam eksekusi Perkara Tindak Pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan terhadap kendala dalam tindak pidana korupsi oleh jaksa.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Secara Teoritis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan hukum acara pidana terkait pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai eksistensi, kewenangan, dan tanggung jawab jaksa sebagai eksekutor putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik yang bermanfaat dalam pengembangan literatur mengenai efektivitas pelaksanaan eksekusi,

hubungan antara teori penegakan hukum dengan praktik di lapangan, serta peran Kejaksaan sebagai lembaga sentral dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini berpotensi memperkuat diskursus ilmiah mengenai reformasi eksekusi pidana, khususnya pada ranah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Secara Praktis : penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi aparat penegak hukum, khususnya jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini dapat memberikan gambaran konkret mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi jaksa dalam melaksanakan eksekusi, baik terhadap pidana badan maupun pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Kejaksaan dalam merumuskan strategi dan kebijakan eksekusi yang lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta nilai-nilai kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi maupun pedoman teknis mengenai tata cara eksekusi putusan perkara korupsi agar lebih seragam di seluruh daerah. Serta Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya eksekusi putusan sebagai tahap akhir penegakan hukum yang menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkuat

kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan Kejaksaan sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan judul dan fokus pembahasan yang dipilih maka akan dijabarkan beberapa penelitian terdahulu yang kurang lebih membahas hal yang mirip dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Tesis, Rafli Bufakar, Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, tahun 2023 yang berjudul “Putusan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. Penelitian ini berfokuskan permasalahan pada :
 - a. Bagaimanakah Putusan Hakim Mahkamah Agung terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia?
 - b. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengurangi Hukuman Kasus Korupsi melalui Peninjauan Kembali?
2. Tesis, Raudhatun Jannah, Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tahun 2024 yang berjudul “Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Batam Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian ini berfokuskan permasalahan pada :
 - a. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Batam dalam penegakan hukum terkait pengembalian keuangan negara pada kasus korupsi?

- b. Apa kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Batam dalam menjalankan tugasnya memulihkan keuangan negara dari tindak pidana korupsi, dan bagaimana upaya dalam mengatasi kendala tersebut?
3. Tesis, Arif Dermawan Wiratama, Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tahun 2025 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Terpidana Korupsi”. Penelitian ini berfokus permasalahan pada :
 - a. Bagaimana politik hukum dalam menciptakan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia?
 - b. Bagaimana substansial hukum atas mekanisme eksekusi putusan pengadilan berupa uang pengganti terhadap terpidana korupsi?
 - c. Apa problematika hukum dalam implementasi eksekusi uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap terpidana korupsi?

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian.¹⁵

¹⁵ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 107

Kerangka teori adalah gambaran atau rencana yang berisi penjelasan tentang segala sesuatu yang dijadikan bahan penelitian berdasarkan temuan penelitian. Kerangka teori sebagai dasar yang berguna untuk berpikir sebagai pendukung pemecahan masalah. Susunan teoritis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian berisi gagasan utama yang menggambarkan dari perspektif mana pertanyaan penelitian akan menonjol.¹⁶

Kerangka teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk memahami kewenangan jaksa dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum berpusat pada tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Lawrence M. Friedman merumuskan ketiga elemen ini sebagai pilar utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Struktur hukum mengacu pada institusi yang bertugas menegakkan hukum. Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri Batam memegang peran sentral sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelidikan,

¹⁶ Nawawim Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University), hlm.

penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi. Keberhasilan struktur hukum sangat bergantung pada kapasitas organisasi, ketersediaan sumber daya manusia, dan kemampuan teknis aparat dalam menangani kasus korupsi. Koordinasi antara Kejaksaan Negeri Batam dengan lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga menjadi bagian penting dari efektivitas struktur hukum.

Substansi hukum meliputi aturan, peraturan, dan kebijakan yang mengatur tindakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan landasan hukum yang kuat bagi Kejaksaan Negeri Batam untuk memproses kasus korupsi dan mengembalikan kerugian negara. Substansi hukum juga mencakup ketentuan mengenai uang pengganti, penyitaan aset, dan tata cara pelaksanaan putusan pengadilan. Kekuatan substansi hukum terletak pada kejelasan, konsistensi, dan kemampuan aturan tersebut untuk mengatasi berbagai modus operandi yang digunakan oleh pelaku korupsi.¹⁷

Kultur hukum mencerminkan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

¹⁷ E. Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, (Rajawali Pers: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 11.

pemberantasan korupsi sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Di Batam, kultur hukum yang mendukung pemberantasan korupsi akan mempermudah Kejaksaan Negeri Batam dalam melaksanakan tugasnya. Kultur hukum yang baik tercermin dari dukungan masyarakat terhadap langkah-langkah hukum yang diambil, seperti pelaporan tindak pidana korupsi dan partisipasi dalam mengawasi penggunaan aset negara.¹⁸

Teori Penegakan Hukum memberikan kerangka kerja yang menyeluruh dalam memahami interaksi antara struktur, substansi, dan kultur hukum. Ketiga elemen ini harus berfungsi secara harmonis untuk memastikan bahwa pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam aturan hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil memiliki dasar yang jelas dan tidak dapat diubah secara sewenang-wenang. Dalam pengembalian keuangan negara, teori ini menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁸ F. A. Muttaqin & W. Saputra, "Budaya hukum malu sebagai nilai vital terwujudnya kesadaran hukum masyarakat," (*Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 1, No. 2, 2019), hlm. 187.

Kejelasan hukum menjadi elemen kunci dalam Teori Kepastian Hukum. Regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas, sehingga tidak menimbulkan interpretasi ganda. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan definisi yang tegas mengenai tindak pidana korupsi, termasuk mekanisme uang pengganti sebagai instrumen pengembalian kerugian negara. Kejelasan ini memberikan pedoman yang pasti bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.¹⁹

Konsistensi dalam penerapan hukum menjadi elemen lain yang tidak kalah penting. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa diskriminasi, sehingga semua pelaku tindak pidana korupsi diperlakukan setara di hadapan hukum. Kejaksaan Negeri Batam harus memastikan bahwa aturan mengenai uang pengganti, penyitaan aset, dan eksekusi putusan diterapkan secara konsisten di semua kasus. Konsistensi ini menciptakan kepercayaan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat formalitas, tetapi juga instrumen keadilan yang nyata.

Prediktabilitas dalam proses hukum memberikan rasa aman kepada semua pihak yang terlibat. Negara sebagai pihak yang dirugikan memiliki keyakinan bahwa kerugian akan dipulihkan melalui proses yang terukur dan dapat diprediksi. Pelaku tindak pidana korupsi memahami

¹⁹ Abuda, S., *Rekonstruksi Pengaturan Pertanggung Jawaban Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Berbasis Kepastian Hukum Yang Berkeadilan (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung, 2023)*, hlm. 2.

risiko dan konsekuensi dari tindakannya, sehingga diharapkan muncul efek pencegahan. Prediktabilitas juga membantu masyarakat untuk percaya pada sistem hukum yang adil dan transparan.²⁰

Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Langkah-langkah yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, seperti penyelidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan, memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang. Kepastian hukum memastikan bahwa proses pengembalian kerugian negara dilakukan secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Teori Eksekusi

Dalam hukum acara pidana, eksekusi merupakan tahap akhir dari proses peradilan, yakni pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Eksekusi memiliki peranan penting karena tanpa eksekusi, putusan hakim hanya akan menjadi pernyataan normatif tanpa kepastian hukum yang nyata.

Menurut Sudikno Mertokusumo, eksekusi adalah tindakan paksa dari pengadilan terhadap pihak yang kalah agar melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap²¹. Senada dengan itu, Retnowulan Sutantio

²⁰ Azharie, A., "Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial," (*Lex Aeterna Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2023), hlm. 72

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 245.

dan Iskandar Oeripkartawinata menegaskan bahwa eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim secara nyata apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela²².

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa eksekusi merupakan realitas hukum yang memaksa, di mana pengadilan menurunkan putusan ke dalam tindakan konkret agar hak pihak yang menang benar-benar terpenuhi²³. Sejalan dengan hal ini, Subekti menegaskan bahwa eksekusi berarti menjalankan putusan hakim agar memperoleh akibat hukum sebagaimana mestinya²⁴.

R. Tresna menambahkan bahwa eksekusi adalah upaya nyata dari pengadilan untuk memastikan putusan dilaksanakan, baik dengan penyitaan, pelelangan, maupun tindakan paksa lainnya²⁵. Sedangkan menurut Ridwan HR, eksekusi dipahami sebagai alat pengendali hukum untuk menjamin kepastian dan keadilan, sehingga tidak ada putusan yang hanya bersifat deklaratif tanpa daya paksa²⁶.

Selain itu, Soepomo menegaskan bahwa eksekusi adalah bagian akhir dari proses peradilan, yang hanya dapat dilakukan apabila putusan telah

²² Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 142

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 309.

²⁴ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1995), hlm. 182.

²⁵ R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 201.

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 276.

berkekuatan hukum tetap²⁷. Hal ini diperkuat oleh pendapat Sudargo Gautama yang menyatakan bahwa eksekusi merupakan usaha untuk mewujudkan isi putusan hakim dalam kenyataan, yang sifatnya tidak bisa ditawar dan harus ditaati demi kepastian hukum²⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa eksekusi bukan hanya bersifat teknis prosedural, melainkan juga mencerminkan fungsi negara dalam menegakkan keadilan. Tanpa eksekusi, peradilan kehilangan makna karena tidak ada jaminan bahwa putusan hakim benar-benar memberikan perlindungan hak bagi pihak yang menang. Oleh sebab itu, eksekusi menempati posisi fundamental dalam hukum acara perdata sebagai wujud nyata dari kepastian hukum dan pelaksanaan keadilan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara konsep-konsep teoritis dengan fokus permasalahan yang dikaji, yaitu eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi oleh Jaksa. Kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut :

²⁷ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 156.

²⁸ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 98.

a. Eksekusi Sebagai Tahapan Akhir Proses

Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan merupakan tahapan akhir dari proses peradilan pidana yang tidak kalah penting dibandingkan tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Tanpa adanya eksekusi, putusan hakim hanya menjadi teks hukum yang tidak memiliki daya guna. Oleh karena itu, eksistensi landasan hukum eksekusi menjadi kunci agar putusan pengadilan benar-benar menghadirkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat²⁹.

Landasan hukum pertama mengenai eksekusi diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 270 KUHAP menyatakan bahwa eksekusi dilakukan oleh jaksa yang menerima salinan putusan pengadilan dari panitera setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)³⁰. Ketentuan ini menegaskan bahwa jaksa adalah satu-satunya pejabat yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan pidana.

Selanjutnya, penguatan peran jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa jaksa tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum di

²⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik Peradilan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 452.

³⁰ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pasal 270

persidangan, tetapi juga sebagai eksekutor putusan yang telah berkekuatan hukum tetap³¹. Dengan demikian, kewenangan eksekusi merupakan bagian integral dari fungsi kejaksaan dalam penegakan hukum pidana.

Selain itu, dalam perkara tindak pidana korupsi, landasan hukum eksekusi semakin diperluas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 undang-undang tersebut mengatur kewenangan jaksa untuk mengeksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, perampasan aset hasil korupsi, dan pemenuhan kewajiban finansial terpidana lainnya³². Hal ini menunjukkan bahwa peran jaksa dalam eksekusi tidak terbatas pada pidana badan, melainkan juga mencakup pemulihan kerugian keuangan negara.

Tidak hanya itu, landasan hukum eksekusi juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Jaksa Agung yang mengatur teknis eksekusi, termasuk tata cara pelaksanaan putusan pengadilan, penanganan barang bukti, serta mekanisme pemulihan aset. Peraturan pelaksana ini memperjelas langkah-langkah prosedural sehingga pelaksanaan eksekusi tidak menyimpang dari aturan hukum yang berlaku.

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, diubah dengan *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021*.

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, diubah dengan *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Pasal 18.

Dengan adanya aturan teknis, jaksa memperoleh pedoman yang lebih jelas dalam menjalankan fungsi eksekutorial.

Namun demikian, meskipun landasan hukum eksekusi sudah jelas, praktik pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Misalnya, terdapat hambatan ketika terpidana melarikan diri atau menyembunyikan aset sehingga pelaksanaan putusan menjadi tidak optimal. Di sinilah terlihat bahwa meskipun norma hukum telah tersedia, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor non-yuridis, seperti ketersediaan sarana, koordinasi antar-lembaga, dan integritas aparat³³.

Dengan demikian, landasan hukum eksekusi tidak hanya penting untuk memastikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi pijakan bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana putusan pengadilan. Kekuatan hukum yang jelas memungkinkan jaksa untuk bertindak secara sah dan terukur dalam menegakkan hukum, khususnya dalam kasus korupsi yang memiliki dampak besar terhadap keuangan negara. Pada akhirnya, landasan hukum ini merupakan bentuk konkret dari prinsip negara hukum yang menuntut setiap putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara nyata, bukan hanya berhenti sebagai keputusan di atas kertas³⁴.

Prinsip pertama dalam pelaksanaan eksekusi adalah prinsip legalitas. Setiap tindakan hukum dalam proses eksekusi harus memiliki dasar hukum

³³ Busyro Muqoddas, *Pemberantasan Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 72.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006).

yang jelas. Hal ini selaras dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya dasar hukum. Oleh karena itu, jaksa hanya dapat melaksanakan eksekusi putusan pengadilan jika putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁵. Prinsip ini menjamin agar eksekusi tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan mengikuti prosedur hukum yang sah.

Prinsip kedua adalah prinsip kepastian hukum. Eksekusi putusan pengadilan harus memberikan kepastian bagi semua pihak, baik bagi terpidana, korban, maupun masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum, putusan pengadilan hanya menjadi teks normatif tanpa makna praktis³⁶. Oleh karena itu, putusan yang telah *inkracht van gewijsde* wajib dilaksanakan demi menjaga wibawa hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Prinsip ketiga adalah prinsip keadilan. Eksekusi tidak boleh semata-mata dipandang sebagai langkah formal untuk menjalankan putusan, melainkan juga sebagai sarana menghadirkan keadilan substantif³⁷. Dalam konteks tindak pidana korupsi, misalnya, keadilan diwujudkan tidak hanya melalui penegakan hukumbadan, tetapi juga melalui pengembalian kerugian

³⁵ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 456.

³⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 87.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 133.

keuangan negara. Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi landasan moral dan filosofis bagi setiap tindakan eksekutorial.

Prinsip keempat adalah prinsip proporsionalitas. Pelaksanaan eksekusi harus dilakukan secara seimbang dengan isi putusan pengadilan, tanpa adanya penambahan atau pengurangan yang tidak diperintahkan oleh hakim³⁸. Jaksa hanya berwenang melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam amar putusan. Prinsip ini menghindarkan penyalahgunaan kewenangan serta menjamin hak-hak terpidana tidak dilanggar dalam proses pelaksanaan hukuman.

Prinsip kelima adalah prinsip efektivitas. Eksekusi harus dilaksanakan secara nyata dan tidak boleh hanya berhenti pada tataran administratif³⁹. Dalam praktik, efektivitas eksekusi sering kali menghadapi kendala seperti terpidana melarikan diri atau aset hasil tindak pidana yang disembunyikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat, termasuk koordinasi antar-aparat penegak hukum, untuk memastikan eksekusi benar-benar berjalan sesuai dengan putusan.

Prinsip keenam adalah prinsip akuntabilitas. Pelaksanaan eksekusi berada di bawah tanggung jawab jaksa, sehingga setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun etika⁴⁰. Akuntabilitas

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 211.

³⁹ Busyro Muqoddas, *Pemberantasan Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 162.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 301.

ini diwujudkan melalui transparansi prosedural, dokumentasi yang jelas, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap proses eksekusi. Dengan adanya akuntabilitas, kepercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum dapat terjaga.

Prinsip ketujuh adalah prinsip kemanusiaan. Meskipun eksekusi merupakan upaya penegakan hukum yang tegas, pelaksanaannya tetap harus menghormati hak asasi manusia⁴¹. Misalnya, dalam eksekusi pidana badan, terpidana tetap berhak atas perlakuan manusiawi sesuai dengan standar minimum perlakuan terhadap narapidana. Prinsip ini memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak berubah menjadi tindakan represif yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

Eksekusi sebagai tahapan akhir proses peradilan pidana memiliki posisi yang sangat fundamental karena menjadi wujud nyata dari keadilan yang diputuskan hakim. Menurut teori yang dikemukakan oleh para ahli, eksekusi merupakan tindakan paksa dari negara untuk memastikan pihak yang kalah atau terpidana memenuhi putusan yang telah *inkracht van gewijsde*. Tanpa eksekusi, putusan hanya menjadi deklarasi normatif yang kehilangan daya guna dan tidak memberi kepastian hukum. Dalam konteks hukum acara pidana, mekanisme eksekusi diatur jelas dalam Pasal 270 KUHAP yang menetapkan bahwa jaksa adalah pejabat yang berwenang

⁴¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2002), hlm. 77.

melaksanakan putusan pengadilan setelah memperoleh salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari panitera. Hal ini memperlihatkan bahwa fungsi kejaksaan tidak hanya berhenti pada tahap penuntutan, tetapi juga diperluas menjadi eksekutor, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Kejaksaan.

Secara prosedural, pelaksanaan eksekusi oleh kejaksaan dilakukan dengan berlandaskan prinsip legalitas, kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, efektivitas, akuntabilitas, dan kemanusiaan. Jaksa hanya dapat mengeksekusi putusan apabila telah inkraacht dan sesuai dengan amar putusan, tanpa menambah atau mengurangi. Dalam perkara tindak pidana korupsi, misalnya, kewenangan eksekusi diperluas mencakup pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, perampasan aset, hingga pemulihan kerugian keuangan negara. Prosedur teknis eksekusi diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana, seperti Peraturan Jaksa Agung yang memberikan pedoman rinci tentang tata cara eksekusi pidana badan, penanganan barang bukti, dan mekanisme pemulihan aset, sehingga pelaksanaannya terukur dan tidak menyimpang dari norma hukum.

Namun, dalam praktiknya, eksekusi oleh kejaksaan tidak lepas dari kendala. Hambatan yang sering muncul antara lain terpidana melarikan diri, aset hasil tindak pidana yang disembunyikan atau dialihkan, hingga keterbatasan koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Faktor non-yuridis seperti sarana, prasarana, dan integritas aparat juga sangat memengaruhi

efektivitas eksekusi. Oleh karena itu, meskipun norma hukum telah tersedia, keberhasilan eksekusi membutuhkan strategi yang komprehensif, termasuk penguatan kerja sama antar-lembaga, transparansi, serta mekanisme pengawasan yang akuntabel. Dengan begitu, eksekusi dapat benar-benar menjadi instrumen negara hukum untuk menjamin kepastian hukum, menghadirkan keadilan substantif, dan menjaga wibawa peradilan pidana.

b. Kewenangan Jaksa Sebagai Aparat Penegak Hukum

Istilah korupsi pertama kali dalam sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM 06/1957 yang terdapat pada bagian konsiderannya. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.⁴² Korupsi berasal dari kata *corruption* atau *corruptus* dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dapat dipakai pula untuk merujuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk.⁴³

Kemudian turun ke banyak bahasa seperti dalam bahasa Inggris: *corruption (corrupt)* yang berarti korup, jahat, buruk, rusak, dan suap, dalam Bahasa Belanda yaitu *corruptive*, yang kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi “korupsi”.⁴⁴ Korupsi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti

⁴² Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.5.

⁴³ *Ibid*, hlm. 3.

⁴⁴ Wahyu Untara, *Kamus Inggris Indonesia, Indonesia – Inggris*, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014), hlm. 100.

perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri, seperti menggelapkan uang atau menerima uang sogok.⁴⁵ Korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewangan kekuasaan dalam jabatan, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga dan golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Menurut Kamus hukum, korupsi adalah suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan perekonomian negara, atau dengan kata lain korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara.⁴⁶

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa korupsi adalah suatu tindakan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan tanggung jawab atau jabatannya untuk keuntungan dirinya sendiri maupun orang lain yang dapat merugikan orang lain atau negara. Adapun pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

⁴⁵ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 756.

⁴⁶ Zulkifli dan Jimmy P, *Kamus Hukum : Dictionary Of Law*, (Surabaya : Grahamedia Press. 2012), hlm.263.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu 12 Pasal 2 ayat (1) menyatakan:⁴⁷

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 3 menyatakan:⁴⁸

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Jadi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang di dapat karena suatu jabatan atau kedudukan tertentu yang ada padanya dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴⁹

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Anti Korupsi : Kajian Anti Korupsi Teori Dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 2.

Dalam menegakkan kasus tindak pidana korupsi, jaksa memiliki peran yang sentral dan strategis. Pada prinsipnya tugas dan wewenang jaksa dalam menangani tindak pidana khusus sama halnya dengan tugas dan wewenang jaksa dalam menangani tindak pidana umum. Tugas dan wewenang jaksa dalam kaitannya dengan tindak pidana khusus, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.⁵⁰

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga pelaksana penetapan putusan pengadilan. Kejaksaan dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyandang asas *dominus litis*, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.⁵¹

⁵⁰ Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Hukum Pidana Khusus*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2006 Hlm. 86

⁵¹ *Ibid*, hlm. 123

Peran yang demikian menuntut saat melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.⁵² Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Kewenangan jaksa sebagai aparat penegak hukum dalam konteks tindak pidana korupsi memiliki dasar hukum yang jelas dan komprehensif. KUHAP melalui Pasal 270 menegaskan bahwa jaksa adalah eksekutor tunggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, peran jaksa tidak hanya berhenti pada tahap penuntutan, melainkan berlanjut hingga pelaksanaan putusan. Ketentuan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Regulasi ini menegaskan posisi jaksa sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional khusus yang bertugas melakukan penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Dalam bidang tindak pidana khusus,

⁵² Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

termasuk korupsi, jaksa berwenang tidak hanya menuntut di persidangan, tetapi juga melakukan penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara. Landasan yuridis yang kuat ini menjadikan jaksa sebagai pilar utama dalam menjaga kepastian hukum dan memastikan bahwa kerugian negara akibat korupsi dapat dipulihkan.

Selain KUHAP dan UU Kejaksaan, kewenangan jaksa dalam perkara korupsi juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang ini menegaskan konsekuensi hukum terhadap pelaku korupsi, termasuk pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan aset. Dalam hal ini, jaksa memiliki kewenangan untuk mengeksekusi pidana tambahan tersebut, sehingga tidak hanya berfokus pada pidana badan, tetapi juga pada pemulihan kerugian keuangan negara. Lebih lanjut, UU Kejaksaan melalui Pasal 30A memperluas kewenangan jaksa dalam pemulihan aset dengan melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian hasil tindak pidana. Kewenangan ini menegaskan posisi jaksa sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, sekaligus sebagai representasi negara dalam memastikan tercapainya tujuan pemidanaan yang tidak hanya represif, tetapi juga restoratif.

Dalam implementasinya, peran jaksa tidak hanya bersandar pada substansi hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur hukum yang

menaunginya. Kejaksaan, baik di tingkat Agung, Tinggi, maupun Negeri, harus memiliki kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang memadai untuk menangani kompleksitas kasus korupsi. Penanganan kasus korupsi sering kali membutuhkan koordinasi dengan lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tanpa koordinasi yang efektif, kewenangan yuridis yang dimiliki jaksa bisa terhambat oleh kendala teknis di lapangan, seperti pelacakan aset yang disembunyikan, terpidana yang melarikan diri, atau resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, keberhasilan jaksa dalam melaksanakan kewenangannya sangat bergantung pada kekuatan struktur hukum yang mampu menopang kinerja institusi secara konsisten dan profesional.

Namun, efektivitas kewenangan jaksa juga sangat ditentukan oleh kultur hukum yang berkembang di masyarakat. Penegakan hukum, terutama dalam perkara korupsi, memerlukan dukungan publik agar pelaksanaan putusan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar menimbulkan efek jera. Di satu sisi, masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pemberantasan korupsi dapat menjadi mitra strategis jaksa dalam mengawasi penggunaan aset negara dan melaporkan indikasi tindak pidana. Di sisi lain, kultur hukum yang masih permisif terhadap praktik korupsi akan melemahkan efektivitas implementasi kewenangan jaksa. Dengan demikian, kewenangan jaksa sebagai aparat penegak hukum harus

dipahami tidak hanya sebagai kekuatan formal yang berakar pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang dipengaruhi oleh interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Sinergi ketiga elemen ini memastikan bahwa kewenangan jaksa dapat dijalankan secara efektif demi mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi negara dan masyarakat.

c. Edukasi Sebagai Manifestasi Putusan Pengadilan Yang Final Dan Mengikat

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*).⁵³ Putusan dalam bahasa (Belanda) disebut *vonis* atau *al-Qadlau* (Arab), adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”. Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam

⁵³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 168.

diktum vonis selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.⁵⁴

Sedangkan menurut penjelasan pasal UU No. 7 tahun 1989, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berbeda dengan penetapan yang diambil oleh hakim apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat deklaratoir, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa suatu sengketa di mana para pihak saling mempertahankan hak masing masing. Jadi perkaranya diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *comdemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.⁵⁵ Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa dan dirasa haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang merasa dan dirasa telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.⁵⁶

⁵⁴ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 200.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 232.

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 147.

Menurut I. Rubini dan Chaidir Ali keputusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.⁵⁷

Eksekusi sebagai manifestasi putusan pengadilan yang final dan mengikat merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam hukum acara, karena pada tahap inilah wujud nyata dari keadilan dan kepastian hukum benar-benar diwujudkan. Tanpa adanya eksekusi, putusan hakim hanya berhenti sebagai teks hukum yang bersifat deklaratif dan kehilangan makna substansialnya. Bagi negara, pelaksanaan eksekusi adalah bentuk jaminan bahwa supremasi hukum ditegakkan secara konsisten. Dalam konteks perkara tindak pidana korupsi, misalnya, eksekusi berupa perampasan aset atau pembayaran uang pengganti bukan hanya sekadar menjalankan amar putusan, melainkan juga memastikan bahwa keuangan negara yang telah dirugikan dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam terhadap pelanggaran hukum, sekaligus menegaskan bahwa kerugian publik dapat dikembalikan kepada kas negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, eksekusi berfungsi sebagai alat kepastian hukum yang memberikan keyakinan bahwa

⁵⁷ Rubini dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata, Alumni*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1974), hlm. 105.

setiap putusan pengadilan memiliki daya paksa yang konkret dalam melindungi kepentingan negara.

Bagi masyarakat, eksekusi memberikan rasa aman, kepercayaan, dan kepastian bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Pelaksanaan eksekusi yang transparan dan konsisten memperlihatkan bahwa semua orang, tanpa terkecuali, tunduk pada hukum dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan peradilan. Di sinilah teori kepastian hukum menemukan relevansinya, yakni memberikan jaminan prediktabilitas atas proses hukum, sehingga masyarakat mengetahui bahwa setiap tindak pidana akan berujung pada konsekuensi hukum yang tegas. Rasa keadilan sosial juga terwujud karena masyarakat tidak hanya melihat putusan hakim sebagai produk tertulis, melainkan juga menyaksikan pelaksanaannya secara nyata. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan efek jera bagi calon pelanggar hukum dan efek preventif bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi yang sangat merugikan perekonomian negara. Dengan adanya kepastian eksekusi, masyarakat dapat mempercayai bahwa hukum tidak lagi sekadar formalitas, melainkan benar-benar menjadi instrumen keadilan yang bekerja untuk melindungi hak-hak kolektif.

Sedangkan bagi terpidana, pelaksanaan eksekusi juga menjadi bentuk kepastian hukum yang penting. Hal ini karena eksekusi memastikan bahwa terpidana menjalani hukuman sesuai dengan amar putusan hakim, tanpa adanya penambahan atau pengurangan yang bersifat sewenang-wenang. Prinsip

proporsionalitas dalam pelaksanaan eksekusi menjamin bahwa hukuman yang dijalani seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan, sementara prinsip kemanusiaan memastikan bahwa meskipun hak kebebasan atau harta terpidana dirampas, hak-hak asasi mereka tetap dihormati. Misalnya, dalam pelaksanaan eksekusi pidana badan, terpidana tetap memperoleh hak atas perlakuan manusiawi, hak atas kesehatan, serta perlindungan dari tindakan represif yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, bagi terpidana, eksekusi bukan hanya merupakan bentuk hukuman, tetapi juga kepastian bahwa negara melaksanakan hukum sesuai aturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan baru dalam proses pelaksanaannya.

Secara konseptual, eksekusi adalah titik temu antara teori kepastian hukum dan praktik peradilan. Kejelasan aturan dalam KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, serta undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar normatif yang tidak dapat ditawar bagi jaksa sebagai eksekutor. Konsistensi dalam penerapan eksekusi di berbagai kasus menunjukkan bahwa hukum bekerja dengan standar yang sama, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi. Sementara prediktabilitas memberi jaminan bagi negara, masyarakat, maupun terpidana bahwa putusan yang sudah final benar-benar akan dijalankan sesuai prosedur. Meskipun demikian, efektivitas eksekusi dalam praktik sering kali menghadapi kendala non-yuridis, seperti terpidana yang melarikan diri, aset yang disembunyikan, atau keterbatasan sarana dan koordinasi antar-lembaga. Namun kendala ini tidak

mengurangi makna fundamental eksekusi sebagai simbol berjalannya hukum secara nyata.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa eksekusi sebagai manifestasi putusan pengadilan yang final dan mengikat benar-benar menjamin kepastian hukum bagi negara, masyarakat, dan terpidana. Bagi negara, eksekusi memastikan pemulihan kerugian dan menjaga wibawa hukum; bagi masyarakat, eksekusi memberikan kepercayaan terhadap sistem peradilan sekaligus efek jera dan preventif; dan bagi terpidana, eksekusi menjamin perlindungan atas hak-hak dasarnya agar proses hukuman berjalan adil dan manusiawi. Oleh karena itu, eksekusi bukan sekadar tahap teknis dalam hukum acara, melainkan inti dari keberadaan hukum itu sendiri sebagai alat untuk menghadirkan keadilan yang nyata, berwibawa, dan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁵⁸ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 126

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶⁰

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah normative dan empiris. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan hukum yang berlaku terkait kewenangan jaksa dalam eksekusi

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134

⁶⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

putusan pengadilan. Dalam konteks penelitian ini, statute approach bertujuan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur peran kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, seperti yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi dasar hukum yang menjadi landasan kewenangan jaksa serta batasan dan tanggung jawabnya dalam proses eksekusi putusan pengadilan, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin hukum yang berkembang mengenai kewenangan jaksa dalam eksekusi putusan pengadilan. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menggali konsep dasar kewenangan dalam hukum administrasi dan hukum pidana, serta mengkaji teori-teori kewenangan yang relevan dengan tugas dan fungsi kejaksaan. Dengan menggunakan conceptual approach, penelitian ini tidak hanya mengacu pada aturan hukum positif, tetapi juga menganalisis pemikiran para ahli hukum terkait implementasi kewenangan jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hukum positif dalam tindak pidana digambarkan sebagai suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Selain itu, di tengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah “kejahatan”,

yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.⁶¹ Hal ini penting untuk memahami bagaimana kewenangan jaksa diterapkan dalam praktik, termasuk kendala yang dihadapi serta solusi yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan efektivitas eksekusi putusan dalam kasus korupsi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menguraikan pertimbangan hukum hakim, dasar hukum yang digunakan, serta bagaimana implementasi putusan tersebut dalam praktik⁶². Dengan demikian, pendekatan kasus tidak hanya melihat hukum dalam tataran normatif, tetapi juga dalam realitas penerapannya melalui putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus difokuskan pada putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah dilaksanakan eksekusinya oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Putusan-putusan tersebut menjadi bahan analisis utama untuk menilai sejauh mana

⁶¹ Bayu Abdi & R. Juli Moertiono, *Analisis Hukum Terhadap Akses Ilegal Website Pemerintah Untuk Digunakan Sebagai Website Perjudian (Studi Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr)*. *Jurnal Pencerah Bangsa 2* (2), 2023, hlm. 99-103

⁶² Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 136.

kewenangan jaksa dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan dijalankan secara efektif, serta kendala-kendala yang muncul dalam praktik⁶³. Selain itu, penggunaan pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk melihat konsistensi antara teori eksekusi, teori pemidanaan, dan teori kewenangan jaksa dengan penerapan konkret dalam putusan pengadilan⁶⁴.

Dengan memanfaatkan pendekatan kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara norma hukum, praktik pengadilan, dan peran Kejaksaan dalam menegakkan keadilan, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai⁶⁵.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis kewenangan jaksa dalam eksekusi putusan pengadilan serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang relevan. Sebagai penelitian deskriptif, studi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kewenangan jaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta praktik pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini tidak hanya menguraikan aturan hukum yang ada, tetapi juga mengkaji bagaimana aturan

⁶³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah terkait perkara tindak pidana korupsi (2021–2023), diakses melalui: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

⁶⁴ Sunggono, B., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 45.

⁶⁵ Soekanto, S., *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 52.

tersebut diterapkan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi.

Sebagai penelitian analitis, penelitian ini juga berfokus pada analisis kritis terhadap efektivitas kewenangan jaksa dalam eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Analisis dilakukan dengan menelaah berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik, seperti hambatan administratif, perbedaan interpretasi hukum, dan tantangan dalam koordinasi antar Lembaga penegak hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi alternatif solusi yang dapat meningkatkan efektivitas eksekusi putusan, baik dari aspek regulasi maupun implementasi di lapangan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Sumber data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2021

Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data kepustakaan dalam penelitian hukum terdiri dari tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang berisi aturan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat. Bahan hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum yang berfungsi memberikan penjelasan maupun analisis terhadap bahan hukum primer. Bentuknya dapat berupa buku dan jurnal yang ditulis oleh para ahli hukum. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan awal terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, maupun sumber daring seperti Google yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menemukan informasi hukum secara lebih luas.

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data ialah salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya absolut untuk dilakukan sebab data adalah sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok kasus yang ada, sehingga dalam riset tidak mengakibatkan penyimpangan serta ketidakjelasan dalam pembahasannya. Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang

digunakan meliputi beberapa teknik utama untuk memperoleh data primer dan sekunder secara sistematis dan mendalam. Berikut adalah rincian alat-alat yang digunakan:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas. Melalui studi dokumen, peneliti dapat menelaah berbagai sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal, dan doktrin para ahli hukum. Dengan demikian, tahap ini bukan hanya sekadar pengumpulan bahan hukum, tetapi juga merupakan proses analisis awal untuk menemukan pokok permasalahan yang relevan dengan objek penelitian.

2. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses pelaksanaan tugas jaksa dalam mengeksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh data empiris mengenai mekanisme kerja jaksa, mulai dari penerimaan salinan putusan dari pengadilan, proses administrasi pelaksanaan eksekusi, pelibatan aparat keamanan, hingga pelaksanaan eksekusi pidana badan maupun pemenuhan pidana uang pengganti. Observasi juga memungkinkan peneliti untuk mencatat dinamika yang terjadi di

lapangan, baik berupa hambatan teknis, kendala koordinasi antar lembaga, maupun strategi yang digunakan jaksa untuk memastikan eksekusi berjalan efektif dan sesuai ketentuan hukum.

Observasi lapangan dilakukan di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai lokasi studi kasus, dengan memperhatikan aktivitas bagian tindak pidana khusus (pidsus) yang berwenang dalam pelaksanaan eksekusi perkara korupsi. Kegiatan observasi tidak hanya terbatas pada ruang lingkup kantor kejaksaan, tetapi juga dapat meliputi pelaksanaan eksekusi di lapangan, misalnya pengawalan terpidana ke lembaga pemasyarakatan maupun penyitaan dan pelelangan aset terpidana.

3. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik. Dalam penelitian berjudul “Eksekusi Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)”, wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak terkait di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Sebelum wawancara dilaksanakan, penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang bersifat tidak terstruktur namun tetap terfokus pada pokok permasalahan, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada bagian hasil wawancara, dicantumkan pula identitas narasumber agar lebih jelas mengenai sumber informasi yang diperoleh.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menelaah teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Selain itu, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan aparat Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai juga dijadikan bahan utama untuk menggambarkan kondisi empiris di lapangan. Keseluruhan data tersebut kemudian dipilih, diseleksi, dan disusun secara sistematis agar membentuk kualifikasi tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk tidak hanya memaparkan data secara deskriptif, melainkan juga menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi. Dengan pendekatan ini, dapat terlihat sejauh mana kewenangan jaksa sebagai eksekutor dilaksanakan, kendala apa saja yang dihadapi dalam praktik, serta upaya apa yang dilakukan sebagai solusi. Hasil wawancara yang diperoleh kemudian dikaji kembali menggunakan kerangka teori eksekusi, teori kepastian hukum, dan teori penegakan hukum, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam.

Pada akhirnya, analisis data yang dilakukan secara kualitatif-deskriptif ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kesesuaian antara aspek normatif dan empiris, serta dapat memberikan jawaban atas

rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Dengan demikian, hasil analisis ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga dapat menjadi masukan praktis bagi kejaksaan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi.

BAB II

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI**

**A. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Pada Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan padanya. Sejalan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dijelaskan pula bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Pelaksanaan putusan pengadilan sebagai bagian dari penegakan hukum, sangat dipengaruhi berbagai fakta. Sejak masa lalu seperti telah dikatakan Soerjono Soekanto berhasilnya proses penegakan hukum tersebut, senantiasa tergantung pada kaitan yang serasi dan paling sedikit empat faktor yaitu :⁶⁶

1. Baik buruknya hukum yang berlaku
2. Baik buruknya mentalisasi penegak hukum
3. Fasilitas yang cukup atau kurang
4. Taraf kesadaran dan kepatuhan hukum warga masyarakat.

⁶⁶ Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 90.

Ditengah masyarakat kita yang semakin berani, menghalalkan segala cara, upaya penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi harus berani secara fisik, dan serangan apapun. Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 14/1970, isi keputusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pula pasalpasal tertentu dari perturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hasil akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan karena adanya gugatan dari salah satu pihak adalah putusan. Lain halnya dengan permohonan yang hasil akhirnya adalah penetapan. Perkara permohonan hanya mengenal pemohon saja dan tidak ada pihak lain sebagai lawan. Suatu putusan pengadilan pada hakekatnya dapat dibagi menjadi 4 bagian yaitu:⁶⁷

1. Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi:

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 14/1970). Tulisan tersebutlah yang membuat suatu putusan mempunyai kekuatan eksekutorial, karena bila dapat suatu putusan tidak terdapat tulisan tersebut maka putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan (Pasal 224 HIR).

2. Identitas Para Pihak Yang Berperkara

⁶⁷ Cicilia Abednedjo, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Kuhap, *Lex Et Societatis*, Vol. Iv/No. 2/Feb/2016/Edisi Khusus, hlm. 12.

Dalam putusan pengadilan identitas para pihak yang berperkara harus dimuat secara jelas, yaitu nama, alamat, pekerjaan dan sebagainya, serta nama kuasanya bila yang bersangkutan mengkuasakan kepada orang lain.

3. Pertimbangan (Konsideran)

Bagian ini merupakan dasar dari suatu putusan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu, pertimbangan tentang duduk perkaranya (*Feitelijkegronden*) adalah tentang apa yang terjadi di depan pengadilan seringkali gugatan dan jawaban dikutip secara lengkap dan pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) yang menentukan nilai dari suatu putusan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 k/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 jo Nomor 492 k/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, menyatakan bahwa jika suatu putusan pengadilan kurang cukup pertimbangannya, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi yang berakibat batalnya putusan tersebut. Sedangkan putusan MARI Nomor 372 k/Sip/1970, tanggal 1 September 1971 menyatakan bahwa putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan.

4. Amar Putusan (*Dictum*)

Putusan MARI Nomor 104 k/Sip/1968, menyatakan bahwa hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, baik dalam kopensi maupun dalam rekopensi, bila tidak maka putusan tersebut harus dibatalkan. Walaupun demikian hakim tidak boleh menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut (pasal

178 HIR, MARI Nomor 399 k/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970 dan MARI Nomor 1245 k/Sip/1974, tanggal 9 November 1976).

Penyanderaan (*gijzeling*) adalah memasukan kedalam penjara orang yang telah dihukum oleh putusan pengadilan untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak melaksanakan putusan tersebut dan tidak ada atau tidak cukup mempunyai barang yang dapat disita eksekusi.

Penyanderaan dalam perkara perdata ini diatur dalam Pasal 209 s/d Pasal 224 HIR/Pasal 242 s/d Pasal 257 RBg. Karena penyanderaan itu dirasa tidak adil maka Mahkamah Agung dengan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 mengintruksikan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai sandera (*gijzeling*). Kemudian dengan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 Mahkamah Agung menegaskan kembali isi Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 untuk tidak menggunakan lembaga *gijzeling*, mengingat Pasal 33 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki pelaksanaan putusan dengan tidak meninggalkan peri kemanusiaan.

Sudikno Mertokusumo, sebagai mana diungkapkan dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia mengemukakan:⁶⁸

“Didalam praktek tidak jarang terjadi, debitur yang dikalahkan atau akan dikalahkan dalam perkara dipengadilan, jauh sebelumnya telah

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal. 186

mengalihkan harta kekayaannya kepada saudaranya atau orang lain dengan maksud untuk menghindarkan harta kekayaan tersebut dari penyitaan. Dengan demikian, si dibetur tampaknya sebagai orang yang miskin, tetapi sesungguhnya tidak. Mengingat hal semacam ini lembaga sandera kiranya masih perlu dipertahankan, namun penerapannya harus hati-hati.”⁴

Sejalan dengan pikiran Sudikno Mertokusumo, tersebut Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan tanggal 30 Juni 2000 yang mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 04 Tahun 1975. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 ini, debitur (dan ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur), menanggung, atau penjamin hutang yang mampu, tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya (minimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dikenakan paksa badan.⁶⁹

Lemahnya birokrasi di Indonesia, termasuk birokrasi di jajaran peradilan, mengakibatkan persiapan surat pengantar putusan hakim sampai di tingkat pengadilan pertama serta penuntut umum, juga diwarnai adanya keterlambatan yang kadang-kadang terjadi, terdakwa dalam status banding atau kasasi dengan dikenakan penahanan dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) atau dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan, sampai waktu penahanan habis, ternyata vonis hakim banding, dan kasasi belum turun. Sehingga pihak RUTAN atau Lembaga Pemasyarakatan serta Jaksa Penuntut Umum dalam posisi delematik.

⁶⁹ H. Riduan Syahrani, S.H., *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Cet. V, 2009), hlm. 77.

Secara yuridis dan keadilan terdakwa harus dibebankan. Namun dalam vinis yang terlambat diterima, justru terdakwa dikenakan pidana lebih tinggi sehingga selisih waktu 1 hari atau lebih pada jajaran RUTAN dan LAPAS yang merampas kemerdekaan orang lain sesungguhnya merupakan tindak pidana.

Beranjak dari fenomena tersebut ditengah tetap eksisnya konsolidasi demokrasi, maka *rule expectation* terhadap penegak hukum, menurut Soeryono Soekanto adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dan menegakkan keadilan.
2. Menindak dan menuntut mereka yang bersalah dan melanggar hukum.
3. Menemukan kebenaran
4. Mendidik masyarakat agar mentaati hukum.
5. Memberikan teladan dala kepatuhan hukum.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 144 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879) dinyatakan tidak berlaku.

Tugas pelaksanaan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ini dibebankan kepada Penuntut Umum (Jaksa) sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:⁷⁰

1. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman. Mengganti pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 414 Tahun 1970.
 - a. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.
 - b. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan Undang-undang.
 - c. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan
 - d. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai keamanan dan keadilan.
2. Pasal 270-276 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 270 : Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitera mengirim salinan surat putusan padanya.

⁷⁰ Cicilia Abednedjo, *Op. Cit*, hlm. 15.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai

Eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) merupakan tahap akhir dalam proses peradilan pidana, di mana aparat penegak hukum berkewajiban melaksanakan isi putusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, jaksa memiliki peran sentral sebagai eksekutor yang bertanggung jawab untuk memastikan putusan hakim benar-benar dijalankan, baik berupa pidana penjara, denda, maupun pidana tambahan seperti perampasan barang bukti atau pembayaran uang pengganti⁷¹. Pelaksanaan eksekusi ini memiliki dimensi penting, sebab tanpa eksekusi maka putusan pengadilan tidak akan memiliki arti atau kekuatan yang nyata.

Eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi merupakan tahap akhir dari proses peradilan pidana. Pada tahap ini, jaksa sebagai eksekutor memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan isi putusan, baik berupa pidana penjara, denda, maupun perampasan aset⁷².

Dalam wawancara dengan Aguinaldo Marbun, selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, beliau menegaskan bahwa hambatan terbesar dalam eksekusi perkara korupsi sering kali bukan hanya pada aspek hukum

⁷¹Andi Hamzah, *Op. Cit*, 289.

⁷² Ida Nadira dan Triono Eddy, *Penerapan Keadilan Korektif Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dahadano Gawu-Gawu* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024), hlm. 681.

formal, tetapi juga pada faktor psikologis dan sosial dari pihak terpidana maupun keluarganya. Menurutnya, Jaksa bukan hanya bertugas menjalankan amar putusan, tetapi juga harus memastikan agar proses eksekusi tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dengan pihak keluarga terpidana maupun tokoh masyarakat setempat sangat penting dilakukan sebelum eksekusi dilaksanakan⁷³.

Marbun juga menambahkan bahwa dalam praktik di lapangan, keterlibatan intelijen kejaksaan sangat membantu dalam menelusuri keberadaan aset dan memastikan keberhasilan pemulihan kerugian negara. Namun, ia mengakui bahwa koordinasi lintas lembaga masih menjadi tantangan serius, terutama ketika aset berada di luar yurisdiksi daerah.

Menurut penelitian Ida Nadira dan Triono Eddy, praktik eksekusi perkara korupsi sering menghadapi hambatan berupa keterbatasan regulasi teknis dan koordinasi antar lembaga penegak hukum, terutama dalam hal pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi⁷⁴.

Dalam kasus di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, hambatan eksekusi tidak hanya terletak pada aspek teknis tetapi juga pada faktor non-hukum, seperti resistensi dari terpidana atau pihak yang terkait dengan aset yang akan disita. Hal ini sejalan dengan temuan Solidaritas Telaumbanua, Triono Eddy, dan Ida Nadirah

⁷³ Marbun, A. (2025, Juni 4). *Wawancara pribadi* [Wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai].

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 681–682.

yang menegaskan bahwa keadilan korektif harus diterapkan, yakni mengutamakan pemulihan kerugian negara dan kepentingan masyarakat, bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku⁷⁵.

Di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan mengikuti standar prosedur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan internal kejaksaan. Jaksa sebagai pelaksana eksekusi terlebih dahulu menerima salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari panitera pengadilan, kemudian mengeluarkan surat perintah pelaksanaan eksekusi yang ditujukan kepada pihak yang bersangkutan. Dalam hal terpidana perkara korupsi, jaksa tidak hanya melaksanakan pidana pokok berupa penjara, tetapi juga pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti sesuai ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁷⁶.

Dalam pelaksanaan eksekusi putusan tindak pidana korupsi, peran intelijen kejaksaan sangat menentukan keberhasilan jaksa dalam menuntaskan perkara hingga tahap akhir. Intelijen kejaksaan tidak hanya mendukung proses penyelidikan dan penuntutan, tetapi juga berfungsi memastikan bahwa eksekusi berjalan efektif

⁷⁵ Solidaritas Telaumbanua, Triono Eddy, dan Ida Nadirah, "Penerapan Keadilan Korektif dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): hlm. 682.

⁷⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 215.

dengan menyediakan data, informasi, serta pengawasan terhadap pihak-pihak terkait⁷⁷.

Lebih lanjut, intelijen juga dilibatkan dalam upaya penangkapan kembali terpidana yang berusaha menghindari eksekusi. Melalui kerja sama dengan Kejaksaan Agung, intelijen dapat melakukan pelacakan nomor telepon maupun IMEI pelaku, sehingga memperkuat kewenangan jaksa untuk menuntaskan proses eksekusi⁷⁸.

Namun, masih terdapat hambatan yang dihadapi intelijen dalam mendukung eksekusi putusan, seperti kesulitan pemanggilan saksi, pengumpulan alat bukti, hingga intervensi dari pihak tertentu. Hal ini berpotensi menghambat kelancaran eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi⁷⁹.

Selain itu, pelaksanaan eksekusi di tingkat kejaksaan, termasuk di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, juga seringkali menghadapi kendala. Hambatan tersebut dapat berupa keberadaan terpidana yang melarikan diri, adanya aset yang disembunyikan untuk menghindari penyitaan, maupun masalah teknis terkait koordinasi antar lembaga penegak hukum⁸⁰. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan eksekusi sangat ditentukan oleh ketegasan aparat kejaksaan serta

⁷⁷ Marthin Pardede, Didik Miraharjo, dan T. Erwin Syahbana, "Peran Intelijen Kejaksaan dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (Februari–Mei 2025): hlm. 58.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 60–61.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 62.

⁸⁰ R. Djamali, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 310.

dukungan koordinasi dengan pihak kepolisian, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya.

Lebih jauh, dalam praktik sehari-hari, eksekusi putusan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tidak hanya dipandang sebagai kewajiban prosedural, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Keberhasilan eksekusi memberi pesan moral bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan⁸¹.

Eksekusi yang tepat waktu juga menjadi faktor penting untuk memastikan tujuan penegakan hukum tercapai. Penundaan eksekusi dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi kepastian hukum maupun bagi wibawa lembaga peradilan. Dalam kasus korupsi, misalnya, eksekusi yang lambat berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa terdapat intervensi politik atau kompromi hukum tertentu. Oleh karena itu, prinsip kecepatan, kepastian, dan ketegasan merupakan asas yang harus dipegang teguh oleh jaksa dalam melaksanakan eksekusi.⁸²

Eksekusi putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dipisahkan dari konsep penelusuran aset hasil kejahatan. Hal ini karena korupsi secara normatif telah ditetapkan sebagai predicate crime dalam tindak pidana pencucian uang. Artinya, setiap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 145.

⁸² Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 178.

hukum tetap tidak hanya wajib dijalankan oleh jaksa dengan menjatuhkan pidana badan, tetapi juga harus diarahkan pada pelacakan, pembekuan, dan perampasan aset hasil kejahatan⁸³.

Konsep *follow the money* yang berkembang dalam hukum pidana modern menjadi dasar penting dalam pelaksanaan eksekusi. Dengan menelusuri aliran dana hasil korupsi, negara memiliki peluang lebih besar untuk melakukan pemulihan aset (*asset recovery*), sekaligus memperkuat wibawa putusan pengadilan yang sudah *inkracht*. Proses eksekusi dengan pendekatan ini bukan hanya memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa kerugian negara benar-benar dapat dipulihkan melalui kewenangan eksekutorial jaksa⁸⁴.

Namun, implementasi eksekusi pidana korupsi dengan mengaitkannya pada tindak pidana pencucian uang menghadapi hambatan serius, di antaranya pembuktian ganda, keterbatasan koordinasi antarlembaga, serta kesulitan pelacakan aset lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, jaksa sebagai eksekutor harus bekerja sama dengan lembaga lain seperti KPK, PPATK, dan Kepolisian untuk memperkuat legitimasi eksekusi dan mencegah terpidana menikmati hasil kejahatannya⁸⁵.

Di sisi lain, pelaksanaan eksekusi di daerah, termasuk Serdang Bedagai, juga harus memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Hal ini penting untuk menghindari potensi resistensi atau konflik yang dapat menghambat

⁸³ Arifin Said Ritonga, Triono Eddy, dan Adi Mansar, "Konsepsi Peraturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Predicate Crime pada Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023), hlm. 101.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 103.

⁸⁵ *Ibid*, hlm.105.

pelaksanaan tugas. Dengan demikian, keberhasilan eksekusi tidak hanya ditentukan oleh aspek yuridis semata, tetapi juga oleh kemampuan jaksa dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan legitimasi di mata masyarakat⁸⁶.

C. Prosedur Dan Mekanisme Eksekusi Sesuai Regulasi Yang Berlaku

Pelaksanaan eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut Pasal 270 KUHP, pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa, yang dalam hal ini bertindak sebagai eksekutor resmi negara. Tahapan awal dari mekanisme eksekusi adalah diterimanya salinan putusan pengadilan yang in kracht van gewijsde oleh kejaksaan dari panitera pengadilan. Setelah itu, jaksa mengeluarkan surat perintah pelaksanaan eksekusi yang menjadi dasar hukum untuk melaksanakan pidana yang dijatuhkan⁸⁷.

Prosedur eksekusi selanjutnya berbeda tergantung pada jenis pidana yang dijatuhkan. Untuk pidana penjara, jaksa mengirimkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan dengan disertai berita acara eksekusi. Pada tahap ini, koordinasi antara kejaksaan dengan pihak lembaga pemasyarakatan sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran proses serah terima. Jaksa tidak hanya menyerahkan terpidana, tetapi juga dokumen administratif yang membuktikan bahwa putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan siap dilaksanakan⁸⁸.

⁸⁶ Marwan Effendy, *Op. Cit*, hlm. 203.

⁸⁷ Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 541.

⁸⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 293

Apabila putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda atau uang pengganti, terutama dalam tindak pidana korupsi, mekanisme eksekusi memiliki karakteristik tersendiri. Jaksa memberikan tenggang waktu tertentu kepada terpidana untuk melunasi kewajiban pembayaran. Jika kewajiban tidak dipenuhi, jaksa melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan milik terpidana. Selanjutnya, harta tersebut dapat dilelang melalui mekanisme yang diatur oleh negara, dan hasil lelang digunakan untuk menutupi kewajiban denda atau uang pengganti⁸⁹.

Jika harta kekayaan terpidana tidak mencukupi, jaksa melaksanakan eksekusi dengan cara menjatuhkan pidana pengganti berupa pidana kurungan atau penjara, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme eksekusi memiliki fleksibilitas, namun tetap menjamin agar putusan hakim dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dengan demikian, tidak ada celah bagi terpidana untuk menghindari pelaksanaan putusan pengadilan⁹⁰.

Mekanisme eksekusi pidana mati memiliki ketentuan yang lebih khusus. Eksekusi dilakukan oleh regu tembak di bawah tanggung jawab Kejaksaan, dengan melibatkan unsur kepolisian dan tenaga medis. Prosedur ini diatur lebih lanjut dalam peraturan internal Kejaksaan serta standar operasional prosedur (SOP) yang menekankan pada aspek kemanusiaan, keamanan, dan akuntabilitas. Kehadiran

⁸⁹ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 203.

⁹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 219.

pihak medis berfungsi untuk memastikan dan mengesahkan kematian terpidana setelah eksekusi dilakukan⁹¹.

Selain regulasi formal dalam KUHAP, pelaksanaan eksekusi juga didukung oleh Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia. Peraturan ini memberikan pedoman teknis bagi jaksa dalam melaksanakan eksekusi, termasuk syarat administratif, bentuk surat perintah, hingga mekanisme koordinasi antar instansi terkait. Regulasi internal ini bertujuan untuk menutup kekosongan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHAP⁹².

Dalam kasus di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, hambatan eksekusi tidak hanya terletak pada aspek teknis tetapi juga pada faktor non-hukum, seperti resistensi dari terpidana atau pihak yang terkait dengan aset yang akan disita. Hal ini sejalan dengan keterangan Aguinaldo Marbun, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dalam wawancara pribadi pada 4 Juni 2025. Menurutnya, kendala yang sering muncul bukan hanya soal administrasi atau regulasi, melainkan juga faktor psikologis dan sosial dari pihak terpidana maupun keluarganya. Ia menjelaskan bahwa jaksa dalam menjalankan eksekusi harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan stabilitas sosial. Jaksa bukan hanya bertugas menjalankan amar putusan, tetapi juga memastikan agar eksekusi tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Komunikasi dengan keluarga

⁹¹ Amir Syamsuddin, *Hukum Pidana dan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 289.

⁹² Marwan Effendy, *Op. Cit.*, hlm. 212.

terpidana maupun tokoh masyarakat menjadi sangat penting sebelum eksekusi dilakukan⁹³.

Pada akhirnya, prosedur eksekusi bukan hanya sekadar tahapan administratif, melainkan merupakan implementasi nyata dari asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Keberhasilan pelaksanaan eksekusi sangat ditentukan oleh kepatuhan jaksa terhadap prosedur hukum, keterlibatan lembaga lain seperti kepolisian dan lembaga pemasyarakatan, serta komitmen institusi Kejaksaan untuk menegakkan hukum secara konsisten. Dengan demikian, mekanisme eksekusi yang sesuai regulasi menjadi instrumen penting dalam menjaga wibawa hukum dan meneguhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana⁹⁴.

D. Peran Dan Tugas Jaksa Dalam Proses Eksekusi Putusan Korupsi

Kejaksaan RI yang merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari kekuasaan politik manapun. Jaksa memiliki kedudukan yang strategis sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam perkara tindak pidana korupsi, posisi jaksa tidak hanya sekadar sebagai eksekutor, tetapi juga sebagai representasi negara dalam menjamin kepastian hukum. Peran jaksa dalam tahap eksekusi mencerminkan kewajiban negara untuk

⁹³ Aguinaldo Marbun, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, *Wawancara pribadi*, 4 Juni 2025.

⁹⁴ Harkristuti Harkrisnowo, *Penegakan Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 167.

memastikan bahwa putusan hakim tidak berhenti sebatas teks normatif, melainkan benar-benar dijalankan dalam kenyataan⁹⁵.

Dalam penuntutan dilaksanakan secara terbuka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh dan kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai penegak hukum dituntut lebih menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi. Sebagai perkara pidana, penanganan korupsi dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim yang terangkai dalam apa yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana. Namun demikian dilihat dari sisi hukum acara pidana memiliki kekhususan-kekhususan tertentu.

Tugas utama jaksa dalam eksekusi putusan korupsi adalah melaksanakan pidana badan, pidana denda, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Dalam hal pidana badan, jaksa berkewajiban menyerahkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan dengan prosedur resmi yang telah ditentukan. Sedangkan dalam pelaksanaan pidana denda dan uang pengganti, jaksa harus melakukan verifikasi harta kekayaan terpidana, mengeluarkan surat perintah pembayaran, serta menindaklanjuti apabila terpidana tidak memenuhi kewajibannya⁹⁶.

Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu yang ditetapkan, jaksa berwenang menyita dan melelang harta benda terpidana. Hal ini diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 177.

⁹⁶ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 203.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa jaksa tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengelola aset hasil kejahatan demi memulihkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, eksekusi tidak hanya berorientasi pada penghukuman individu, tetapi juga pada pemulihan kerugian publik⁹⁷.

Selain tugas eksekusi teknis, jaksa juga berperan sebagai pengawas pelaksanaan putusan. Hal ini penting agar tidak terjadi pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kewenangan selama proses eksekusi. Dalam konteks ini, jaksa dituntut untuk bersikap transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan menjalankan fungsi pengawasan, jaksa tidak hanya menegakkan putusan, tetapi juga menjaga wibawa lembaga peradilan⁹⁸.

Peran jaksa dalam eksekusi perkara korupsi juga mencakup koordinasi dengan aparat lain, seperti kepolisian dan lembaga pemasyarakatan. Koordinasi diperlukan agar proses serah terima terpidana, penyitaan, maupun pelelangan aset dapat berjalan sesuai dengan hukum. Misalnya, dalam penyitaan harta, jaksa membutuhkan dukungan kepolisian untuk pengamanan, sementara dalam pelelangan aset diperlukan koordinasi dengan kantor lelang negara. Koordinasi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan eksekusi adalah kerja kolektif antar lembaga penegak hukum⁹⁹.

⁹⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 245.

⁹⁸ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 231.

⁹⁹ Marwan Effendy, *Op. Cit.*, hlm. 212.

Menurut keterangan Aguinaldo Marbun, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dalam wawancara pribadi pada 4 Juni 2025, pelaksanaan eksekusi putusan perkara korupsi di lapangan seringkali menghadapi dinamika yang kompleks. Ia menegaskan bahwa tugas jaksa tidak berhenti pada aspek teknis seperti menyerahkan terpidana atau melelang aset, tetapi juga pada pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan putusan tidak menyimpang dari aturan hukum. Jaksa harus bersikap tegas sekaligus transparan. Eksekusi bukan hanya soal menghukum, tetapi juga menjaga wibawa pengadilan dan mengembalikan kerugian negara¹⁰⁰.

Di sisi lain, jaksa juga menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan eksekusi putusan korupsi. Tantangan tersebut antara lain meliputi upaya terpidana menyembunyikan aset, keterbatasan data mengenai kekayaan terpidana, serta adanya intervensi politik atau tekanan sosial. Dalam menghadapi hambatan ini, jaksa dituntut memiliki integritas tinggi serta kemampuan investigasi yang memadai. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi tetap berjalan efektif meskipun menghadapi berbagai kendala di lapangan.¹⁰¹

Akhirnya, peran dan tugas jaksa dalam eksekusi putusan korupsi harus dipahami sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Keberhasilan jaksa dalam melaksanakan eksekusi bukan hanya menjadi ukuran efektivitas kejaksaan,

¹⁰⁰ Aguinaldo Marbun, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, *Wawancara pribadi*, 4 Juni 2025.

¹⁰¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 189.

tetapi juga menjadi indikator keberhasilan negara dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, keberlanjutan reformasi kelembagaan dan peningkatan profesionalisme jaksa menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa putusan pengadilan dalam perkara korupsi benar-benar memiliki daya eksekusi yang nyata¹⁰².

E. Studi Kasus Eksekusi Putusan Korupsi Di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai

Pelaksanaan eksekusi putusan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai merupakan salah satu bentuk konkret penerapan hukum acara pidana di tingkat lokal. Sebagai lembaga eksekutor, kejaksaan memiliki kewenangan penuh untuk memastikan putusan pengadilan yang *in kracht van gewijsde* benar-benar dijalankan. Dalam praktiknya, kejaksaan tidak hanya berperan menjalankan perintah hakim, tetapi juga menghadapi berbagai hambatan teknis maupun non-teknis yang mempengaruhi efektivitas eksekusi¹⁰³.

Korupsi di Indonesia dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena selain merugikan keuangan negara, juga merusak sendi-sendi sosial, politik, moral, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan tindak pidana korupsi dibentuk untuk memberikan efek jera dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Namun, implementasi eksekusi putusan pengadilan dalam perkara

¹⁰² Harkristuti Harkrisnowo, *Op. Cit*, hlm. 167.

¹⁰³ Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 541.

korupsi seringkali tidak berjalan efektif karena masih banyak kendala teknis dan yuridis yang dihadapi aparat penegak hukum¹⁰⁴.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019, terlihat adanya perbedaan penafsiran pasal yang diterapkan terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi bersama-sama. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek eksekusi pidana tidak hanya terkait pelaksanaan teknis oleh jaksa, tetapi juga erat hubungannya dengan kepastian hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan. Ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka jaksa wajib segera mengeksekusinya agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum¹⁰⁵.

Salah satu perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai adalah kasus korupsi dana desa dan penyalahgunaan anggaran daerah. Dalam eksekusi pidana badan, kejaksaan bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan terpidana yang sempat tidak kooperatif. Proses ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan eksekusi membutuhkan koordinasi lintas lembaga guna menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas sosial di masyarakat¹⁰⁶.

Dalam hal eksekusi pembayaran uang pengganti, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai menerapkan mekanisme penyitaan dan pelelangan aset terpidana. Misalnya, ketika terpidana tidak dapat melunasi uang pengganti dalam waktu yang ditetapkan, jaksa segera melakukan penelusuran aset yang kemudian disita dan

¹⁰⁴ Ida Nadira, *Op. Cit*, hlm. 15.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 22.

¹⁰⁶ Marwan Effendy, *Op. Cit*, hlm. 212.

dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara. Mekanisme ini sejalan dengan Pasal 18 UU Tipikor yang menegaskan bahwa uang pengganti merupakan bentuk pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi¹⁰⁷.

Salah satu perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai adalah kasus korupsi dana desa di Kecamatan Perbaungan pada tahun 2021, di mana seorang Kepala Desa terbukti melakukan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp420 juta¹⁰⁸. Dalam putusannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti. Menurut wawancara dengan Aguinaldo Marbun, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pelaksanaan eksekusi pidana badan dalam kasus ini menghadapi tantangan karena terdakwa sempat tidak kooperatif¹⁰⁹. Jaksa akhirnya bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan paksa.

Selain itu, terdapat pula kasus penyalahgunaan anggaran daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019, dengan kerugian negara sekitar Rp1,2 miliar¹¹⁰. Dalam perkara ini, jaksa melakukan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Karena terpidana tidak mampu membayar, kejaksaan melakukan penyitaan atas sebidang tanah milik terpidana yang kemudian

¹⁰⁷ Indriyanto Seno Adji, *Op, Cit*, hlm. 245.

¹⁰⁸ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tentang tindak pidana korupsi dana desa Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Aguinaldo Marbun, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, tanggal 4 Juni 2025, di kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai.

¹¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019 tentang tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai.

dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)¹¹¹. Hasil lelang tersebut digunakan untuk menutup sebagian kerugian keuangan negara, meskipun jumlahnya belum sepenuhnya menutupi kerugian yang timbul.

Namun, pelaksanaan eksekusi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah sulitnya melacak aset terpidana karena telah dialihkan atau disembunyikan dengan modus tertentu. Kondisi ini menyebabkan sebagian uang pengganti tidak dapat tertagih sepenuhnya. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah jelas, implementasi eksekusi masih menghadapi kendala serius dalam mengefektifkan pemberantasan korupsi di daerah¹¹².

Selain kendala teknis, kejaksaan juga berhadapan dengan kendala sosial-politik. Eksekusi terhadap pelaku korupsi, terutama pejabat daerah atau tokoh masyarakat, kerap menimbulkan resistensi dari kelompok tertentu. Situasi ini menuntut jaksa untuk tetap menjaga profesionalitas dan independensi, agar eksekusi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi di mata publik. Keberhasilan dalam menghadapi hambatan sosial-politik tersebut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kinerja kejaksaan¹¹³.

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai juga menekankan transparansi dalam proses eksekusi dengan cara memberikan informasi terbuka kepada publik melalui

¹¹¹ Dokumentasi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Laporan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020–2021.

¹¹² Ermansjah Djaja, *Op. Cit*, hlm. 189.

¹¹³ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 231.

konferensi pers maupun publikasi resmi. Upaya ini dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kejaksaan sekaligus menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi bukan sekadar formalitas, tetapi bagian integral dari upaya pemberantasan korupsi yang nyata¹¹⁴.

Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan eksekusi putusan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sangat ditentukan oleh tiga faktor utama: (1) konsistensi penegakan hukum oleh jaksa, (2) koordinasi lintas lembaga, serta (3) kemampuan menghadapi hambatan teknis dan sosial. Dengan demikian, studi kasus ini memberikan gambaran nyata mengenai tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan eksekusi korupsi di tingkat daerah¹¹⁵.

F. Akibat Hukum Dari Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Tidak Segera Dilakukan Eksekusi Pidana Penjara Tindak Pidana Korupsi

Eksekusi suatu putusan perkara tindak pidana korupsi akan memberikan kepastian hukum terhadap status dari terdakwa agar segera menjalani statusnya sebagai terpidana dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa kendala saat melakukan eksekusi terkait pidana penjara terhadap terdakwa yang dimana jika eksekusi tersebut tidak segera dilakukan maka akan berpengaruh terhadap kepastian hukumnya

¹¹⁴ Harkristuti Harkrisnowo, *Op, Cit*, hlm. 167.

¹¹⁵ Lilik Mulyadi, *Op, Cit*, hlm. 203.

Keterlambatan dalam melaksanakan eksekusi putusan pidana penjara, khususnya perkara tindak pidana korupsi, menimbulkan berbagai akibat hukum yang serius. Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap seharusnya menjadi instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum. Namun, ketika putusan tidak segera dieksekusi, maka tujuan utama sistem peradilan pidana menjadi terhambat, dan hal ini berdampak pada hilangnya otoritas lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan¹¹⁶.

Pasal 270 KUHAP mengatur secara jelas eksekusi putusan pidana dilakukan oleh Jaksa setelah menerima salinan surat putusan dari Panitera. Eksekusi putusan pidana hanya dapat dilakukan jika putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak ada upaya hukum lagi yang terbuka bagi terdakwa. Selain itu, eksekusi pidana juga diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “*Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Jadi, pada dasarnya tidak ada alasan mengenai tidak dapatnya dilakukan eksekusi yang berkaitan dengan alasan peraturan karena eksekusi itu bersifat mutlak

Salah satu akibat hukum yang menonjol adalah terlanggarnya prinsip *final and binding* dari putusan pengadilan. Menurut Mardjono Reksodiputro, jika

¹¹⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 412.

putusan yang sudah final tidak segera dilaksanakan, maka keadilan menjadi tertunda dan tidak memiliki arti substantif. Hal ini tidak hanya melemahkan posisi pengadilan, tetapi juga mengganggu kepercayaan publik terhadap negara hukum¹¹⁷.

Dari perspektif korban atau masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi, keterlambatan eksekusi berarti memperpanjang penderitaan karena kerugian negara belum sepenuhnya dipulihkan. Putusan yang seharusnya memberi kepastian justru memperlihatkan ketidakmampuan aparat dalam menjalankan fungsinya. Akibatnya, masyarakat bisa memandang hukum sebagai alat formalitas tanpa daya guna nyata¹¹⁸.

Kondisi ini juga dapat menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Terpidana yang seharusnya menjalani hukuman justru tetap bebas, yang menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus bagi pelaku kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Hal ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, sebagaimana ditegaskan oleh Muladi bahwa hukum pidana harus menegakkan keadilan tanpa diskriminasi terhadap status sosial atau jabatan¹¹⁹.

Selain itu, penundaan eksekusi memberi peluang bagi terpidana untuk menghindar dari hukuman, baik dengan melarikan diri ke luar negeri maupun dengan menyembunyikan aset hasil korupsi. Akibatnya, tujuan pemberantasan korupsi untuk menimbulkan efek jera menjadi tidak tercapai. Menurut Busyro

¹¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum UI, 1994), hlm. 88.

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Op, Cit*, hlm. 156.

¹¹⁹ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 74.

Muqoddas, salah satu faktor penghambat pemberantasan korupsi di Indonesia adalah lemahnya komitmen dalam mengeksekusi putusan pengadilan secara konsisten¹²⁰.

Hal ini juga dipertegas oleh hasil wawancara dengan Aguinaldo Marbun, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, yang menyatakan bahwa keterlambatan eksekusi sering kali dipicu oleh dua faktor: (1) terpidana yang tidak kooperatif, misalnya berupaya melarikan diri atau menyembunyikan aset, serta (2) hambatan administratif berupa koordinasi lintas lembaga yang kadang lambat. Menurutnya, ketika jaksa tidak segera mengeksekusi putusan, bukan hanya kepastian hukum yang terancam, tetapi juga muncul persepsi negatif bahwa hukum bisa dinegosiasikan. Padahal eksekusi adalah ujung dari seluruh proses peradilan pidana¹²¹.

Dampak hukum lain yang ditimbulkan adalah munculnya potensi *abuse of power* dari aparat penegak hukum. Jika eksekusi ditunda karena adanya intervensi politik atau kepentingan tertentu, maka hal ini menunjukkan adanya pelanggaran asas independensi dalam penegakan hukum. Dengan kata lain, keterlambatan eksekusi bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga berkaitan dengan integritas institusi penegak hukum itu sendiri¹²².

¹²⁰ Busyro Muqoddas, *Korupsi di Indonesia: Sebab, Akibat, dan Solusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 132.

¹²¹ Wawancara dengan Aguinaldo Marbun, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, tanggal 4 Juni 2025, di kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai.

¹²² Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 219.

Akhirnya, keterlambatan eksekusi juga menimbulkan implikasi terhadap citra Indonesia di mata internasional. Negara hukum yang baik seharusnya menegakkan putusan pengadilan tanpa diskriminasi. Jika keterlambatan eksekusi terus terjadi, maka hal ini dapat menurunkan peringkat kepercayaan internasional terhadap komitmen Indonesia dalam memerangi korupsi. Oleh karena itu, percepatan eksekusi merupakan salah satu indikator penting keberhasilan reformasi hukum

BAB III

KENDALA YANG DIHADAPI JAKSA DALAM EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kendala Yuridis dan Regulasi

1. Ketidaksesuaian antara Perundang-Undangan yang Berlaku

Eksekusi putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan tahapan paling akhir dalam sistem peradilan pidana, namun ironisnya justru menjadi salah satu bagian yang paling rawan mengalami hambatan, terutama dari sisi yuridis dan regulatif. Jaksa sebagai pelaksana eksekusi sering dihadapkan pada kompleksitas norma yang tumpang tindih, kabur, atau bahkan bertentangan antar satu peraturan perundang-undangan dengan yang lain.

Pelaksanaan isi putusan oleh jaksa selaku eksekutor pada dasarnya tidak terlepas dari fakta hukum yang dituntutkan olehnya pada saat proses pemeriksaan perkara. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan eksekusi, baik itu menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap barang, eksekusi pidana penjara, serta eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan denda dalam perkara tindak pidana korupsi.

Meskipun demikian, implementasi dari putusan pengadilan dalam proses eksekusi pidana penjara masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks dan pada kenyataannya, terdapat beberapa kendala. Salah satu kendalanya adalah terkait dengan rendahnya efektivitas dalam proses eksekusi pidana penjara atas putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kendala dalam eksekusi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terkait pidana penjara tersebut yang menjadi fokus penelitian ini.

Salah satu kendala utama adalah ketidaksinkronan antara Undang-Undang Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP menegaskan bahwa eksekusi dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sedangkan dalam praktik tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara sering kali memerlukan tindakan eksekusi terhadap aset sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Ketidaksesuaian ini membuat jaksa berada dalam posisi dilematis jika mereka mengeksekusi terlalu dini, berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah; jika menunggu *inkracht*, aset bisa dialihkan atau dihilangkan.¹²³

¹²³ S. C. Ramdini, *Kejaksaan sebagai Pelaksana Putusan (Executive Ambtenaar) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ciamis* (Kuningan: Universitas Kuningan, 2025)

Masalah lain muncul pada kewenangan eksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti. Dalam UU Tipikor, jaksa diberi tugas mengeksekusi pidana uang pengganti, namun tidak dijelaskan secara detail mekanisme eksekusinya. Tidak jarang terjadi benturan antara Kejaksaan dan Pengadilan Negeri atau instansi lain terkait tafsir pelaksanaan putusan, terutama ketika menyangkut perhitungan nilai aset atau saat menghadapi gugatan pihak ketiga atas objek sitaan.¹²⁴

Selain itu, ketidaksesuaian antara Undang-Undang Perbendaharaan Negara, UU Kejaksaan, dan UU Tindak Pidana Korupsi juga menyebabkan ketidakjelasan peran dan batas tanggung jawab jaksa dalam pengelolaan hasil sitaan dan lelang. Dalam beberapa kasus, tidak terdapat aturan teknis yang jelas mengenai siapa yang berwenang menyimpan dan menyalurkan hasil eksekusi, sehingga membuka celah penyimpangan dan gugatan hukum.¹²⁵

Ramdini dalam studi di Kejaksaan Negeri Ciamis menemukan bahwa ketidaksesuaian norma yuridis juga terlihat dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang mengatur pembayaran denda dan uang pengganti secara bersamaan. Tidak adanya acuan teknis apakah denda atau uang pengganti yang

¹²⁴ D. H. Siregar, "Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): hlm. 87–96.

¹²⁵ M. Lestari dan R. Wibowo, "Ketidaksesuaian Regulasi dalam Eksekusi Tindak Pidana Korupsi: Studi UU Tipikor dan UU Perbendaharaan Negara," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): hlm. 215–228.

harus didahulukan, membuat jaksa kesulitan dalam menentukan prioritas eksekusi.¹²⁶

Ketentuan yang tidak sinkron juga terdapat dalam hubungan antara KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), khususnya yang menyangkut tata cara pelaksanaan lelang barang bukti. Beberapa Perma memberikan kewenangan administratif kepada panitera, namun dalam praktiknya jaksa dituntut untuk bertanggung jawab secara penuh, tanpa kewenangan kontrol terhadap tahapan lelang. Hal ini menunjukkan lemahnya harmonisasi antar regulasi yang berlaku.¹²⁷

Berdasarkan Putusan tersebut jika tidak ada amar putusan yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan, maka Terdakwa tersebut harus tetap dieksekusi di dalam Rumah Tahanan Negara. Sebuah putusan pemidanaan tanpa memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan tidak menjadikan sebuah putusan pemidanaan batal demi hukum, hal ini dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Sedangkan Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP menyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

¹²⁶ S. C. Ramdini, *Op. Cit*, hlm. 88.

¹²⁷ R. Yuliana, "Kekosongan Hukum dalam Eksekusi Lelang Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Yuridika* 38, no. 3 (2023): hlm. 455–468.

Dengan demikian, kendala yuridis dan regulatif dalam eksekusi perkara korupsi bukan hanya soal kelambanan administratif, tetapi berakar pada disharmonisasi hukum nasional. Diperlukan revisi menyeluruh dan harmonisasi undang-undang terkait untuk menghindari konflik norma yang merugikan efektivitas dan integritas sistem eksekusi oleh Kejaksaan.

2. Kurangnya Pedoman Teknis dalam Mengatur Pelaksanaan Eksekusi

Salah satu kendala paling mendasar yang dihadapi oleh jaksa dalam mengeksekusi putusan tindak pidana korupsi adalah ketiadaan atau kurangnya pedoman teknis yang eksplisit, rinci, dan seragam dalam mengatur mekanisme pelaksanaan eksekusi, terutama terhadap pidana tambahan seperti denda dan uang pengganti. Hal ini menciptakan kekosongan operasional di lapangan yang berdampak pada efektivitas dan kepastian hukum.

Jaksa, dalam kedudukannya sebagai eksekutor, harus menghadapi berbagai bentuk putusan pengadilan yang tidak selalu jelas mengenai tata cara pelaksanaannya. Misalnya, ketika putusan menyebutkan pembayaran uang pengganti atau perampasan aset, namun tidak disertai dengan metode, tenggat, atau konsekuensi administratif yang terstandar. Akibatnya, sering terjadi variasi eksekusi antar kejaksaan negeri karena tidak adanya satu pedoman teknis nasional.¹²⁸

¹²⁸ ND Errika, M. Andri, & T. Susilowati, "Peran Jaksa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Justicia Journal*, 2025

Januar menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara, jaksa sering dihadapkan pada putusan yang tidak mencantumkan rincian harta yang disita, atau harta yang disebut tidak lagi tersedia. Ketiadaan SOP atau petunjuk pelaksanaan yang seragam menyebabkan munculnya celah hukum dan keterlambatan eksekusi.¹²⁹

Sepud dan Pernada mencatat bahwa meskipun sudah ada Peraturan Jaksa Agung dan Pedoman internal, namun belum semuanya mencakup aspek teknis, seperti tata cara penyitaan lanjutan, penetapan nilai objek sitaan, serta pengurusan lelang secara elektronik.¹³⁰ Pedoman No. 7 Tahun 2015 tentang eksekusi denda pidana umum dinilai belum menjangkau perkara korupsi secara komprehensif, terlebih karena karakteristik korupsi yang lintas yurisdiksi dan melibatkan aset tersembunyi.

Dalam konteks praktik di daerah, seperti di Kejaksaan Negeri Boalemo, kelemahan eksekusi denda dan uang pengganti disebabkan tidak hanya oleh minimnya SDM, tetapi juga karena tidak adanya standar teknis dalam pelaporan dan administrasi eksekusi yang dapat dijadikan acuan hukum bagi jaksa pelaksana.¹³¹

¹²⁹ FR Januar, "Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Dijatuhkan Putusan," *Lex Lata*, 2022

¹³⁰ IM Sepud & IKW Pernada, "Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2017)," *Analogi Hukum*, 2019

¹³¹ SS Bahua & SY Imran, "Mengurai Dilema Penegakan Denda Tindak Pidana Umum: Studi Kritis Peran Kejaksaan Negeri Boalemo," *Almufi: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2025

Sebagai perbandingan, Husein (2005) mengusulkan perlunya integrasi UU Tipikor dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), karena banyak kasus korupsi yang berhubungan erat dengan aset yang disamarkan. Namun, ketidaksinkronan regulasi antar UU tersebut justru memperkuat urgensi penyusunan pedoman teknis terpadu lintas lembaga.¹³²

Dengan demikian, kurangnya pedoman teknis tidak hanya menghambat pelaksanaan eksekusi, tetapi juga berpotensi mencederai prinsip kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan keadilan substantif. Pemerintah dan Kejaksaan Agung perlu menyusun regulasi teknis setingkat peraturan pelaksana yang operasional dan berlaku nasional, agar tidak terjadi disparitas antar daerah dan mengurangi risiko gugatan balik dari pihak terpidana.

3. Ketidaksesuaian Mekanisme dalam Pelaksanaan Pidana Tambahan

Eksekusi pidana tambahan merupakan bagian integral dari penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Bentuk pidana tambahan yang paling sering dijatuhkan meliputi pidana denda, pembayaran uang pengganti, dan perampasan harta benda. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pidana tambahan ini kerap terkendala karena tidak sinkronnya mekanisme eksekusi yang diatur dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan kebijakan teknis jaksa.

¹³² Y. Husein, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2005

Salah satu sumber utama kendala adalah bahwa Undang-Undang Tipikor hanya mengatur substansi pidana tambahan secara normatif, tanpa menguraikan prosedur pelaksanaannya secara rinci. Akibatnya, Kejaksaan sebagai lembaga eksekutor berada dalam situasi yang ambigu. Sebagai contoh, dalam hal pembayaran uang pengganti, tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai apakah jaksa harus terlebih dahulu melakukan penelusuran aset atau menunggu pelunasan dari terpidana. Dalam beberapa kasus, ketidakhadiran regulasi teknis ini menyebabkan pelaksanaan eksekusi molor bertahun-tahun.¹³³

Hal lain yang sering kali menjadi permasalahan adalah ketidaksesuaian antara putusan hakim dan kewenangan jaksa dalam pelaksanaannya. Putusan pengadilan terkadang menetapkan pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah nominal tertentu, namun tidak disertai dengan perintah eksplisit mengenai metode pelaksanaan apabila terpidana tidak sanggup membayar. Jaksa kemudian dihadapkan pada dilema, apakah harus melakukan penyitaan langsung atau mengajukan permohonan penggantiannya ke pengadilan kembali.¹³⁴

Penelitian Mulkan menunjukkan bahwa terdapat dualisme hukum antara KUHAP dan UU Tipikor terkait pidana tambahan, di mana KUHAP tidak mengatur uang pengganti secara eksplisit, sementara UU Tipikor mewajibkan.

¹³³ Kaharuddin Syah et al., *Kontenplasi Penanganan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan* (Jakarta: Mediapenerbit Indonesia, 2024), hlm. 100.

¹³⁴ M. B. Favian, *Eksekusi Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Pidana Penjara terhadap Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023), hlm. 57.

Hal ini menyebabkan jaksa kekurangan dasar normatif kuat untuk mengeksekusi secara langsung, dan sering kali memunculkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh terpidana atau pihak ketiga.¹³⁵

Dari perspektif lapangan, hasil studi di Kejaksaan Negeri Malili mengungkap bahwa dalam pelaksanaan eksekusi perampasan harta atau uang pengganti, jaksa sering kali menghadapi perlawanan dari pihak ketiga yang merasa memiliki hak atas aset tersebut. Namun, tidak ada prosedur penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif secara hukum acara. Jaksa akhirnya harus menunggu proses perdata atau pengadilan gugatan pihak ketiga, yang memperpanjang proses eksekusi.¹³⁶

Kendala lainnya adalah dalam pelaksanaan lelang aset hasil sitaan, di mana tumpang tindih kewenangan antara kejaksaan dan pengadilan belum diatur secara komprehensif. Misalnya, dalam praktiknya lelang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), namun proses persetujuan nilai limit, validasi hukum objek, dan penyerahan hasil seringkali tidak memiliki satu pintu koordinasi. Hal ini diperparah oleh tidak adanya SOP lintas kelembagaan.¹³⁷

¹³⁵ H. Mulkan, *Rekonstruksi Regulasi Uang Pengganti dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023), hlm. 2.

¹³⁶ B. Badaru & H. Baharuddin, "Implementasi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri Malili," *Journal of Lex Generalis*, 1(2), 2020: hlm. 95–109.

¹³⁷ E. Ghazali, "Kebijakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti," *Jurnal Hukum Justice*, 5(1), 2024: hlm. 66–78.

Selain itu, dalam beberapa putusan, hakim tidak menyebutkan batas waktu pembayaran pidana tambahan, padahal asas kepastian hukum menuntut adanya ketentuan waktu yang tegas. Hal ini menjadikan jaksa kesulitan mengeluarkan surat perintah eksekusi karena tidak ada dasar waktu yang jelas. Kekosongan ini menjadi celah yang dimanfaatkan terpidana untuk menunda kewajiban membayar dengan dalih belum jatuh tempo.¹³⁸

Beberapa akademisi dan praktisi telah mengusulkan pembentukan peraturan pelaksana yang mengatur teknis eksekusi pidana tambahan secara nasional. Rancangannya mencakup model alur pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti, prosedur penyitaan tambahan, serta alur pertanggungjawaban atas hasil lelang. Jika hal ini tidak segera direalisasikan, maka disparitas penegakan hukum antardaerah akan terus berlangsung dan merusak integritas sistem peradilan pidana.

B. Kendala Tekhnis dan Administratif

1. Keterbatasan SDM

Salah satu kendala yang secara nyata mempengaruhi kualitas dan efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan tindak pidana korupsi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tubuh Kejaksaan, khususnya di daerah. Keterbatasan ini tidak hanya menyangkut jumlah personel jaksa, tetapi

¹³⁸ L. Hartika, I. Dithisari, & S. L. Andriati. (2022). Urgensi pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti oleh jaksa eksekutor dalam perkara tindak pidana korupsi. *Binamulia Hukum*, 11(2), hlm. 234–248.

juga kualitas teknis, spesialisasi, serta kemampuan administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan eksekusi yang kompleks.

Eksekusi tindak pidana korupsi memerlukan jaksa yang tidak hanya memahami hukum pidana, tetapi juga memiliki kompetensi di bidang administrasi aset, perbankan, audit keuangan, dan sistem pelaporan negara. Sayangnya, di banyak daerah, jumlah jaksa eksekutor sangat terbatas dan tidak ditunjang oleh tenaga teknis yang memadai. Hal ini menyebabkan beban kerja berlebihan dan kurang optimalnya pengawasan atas eksekusi, terutama ketika harus menangani banyak perkara sekaligus.¹³⁹

Trismanto dalam studi di Kejaksaan Negeri Jepara menyatakan bahwa keterbatasan SDM menjadi penyebab utama lambatnya penyelesaian eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti. Terutama ketika aset pelaku tersebar atau disembunyikan, proses tracing memerlukan keterampilan investigatif dan teknis yang sering kali tidak dimiliki jaksa secara spesifik.¹⁴⁰

Selain itu, kemampuan dokumentasi dan pelaporan internal juga menjadi kendala. Mustofa meneliti pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan menemukan bahwa banyak pelaksanaan eksekusi tidak terdokumentasi secara digital dan sistematis, sehingga menyulitkan monitoring

¹³⁹ W. Mustofa, "Peran Jaksa dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi," *Semnashum: Seminar Nasional Hukum*, 2025: hlm. 115–124.

¹⁴⁰ A. Trismanto, *Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dengan Perampasan Aset yang Dimiliki Pelaku dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jepara)*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

dan pengawasan dari Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung.¹⁴¹ Kurangnya pelatihan teknis secara berkelanjutan terhadap jaksa di daerah menyebabkan rendahnya adaptasi terhadap perubahan regulasi atau perkembangan teknologi, termasuk lelang daring atau sistem e-monitoring aset.

Keterbatasan SDM juga berdampak pada tidak optimalnya koordinasi lintas lembaga, misalnya dengan KPKNL dalam proses lelang, atau dengan BPK/BPKP dalam audit aset negara. Di daerah-daerah tertentu, bahkan tidak tersedia satuan kerja teknis pendukung seperti tim intelijen atau jaksa fungsional pidana khusus yang bisa fokus pada satu perkara secara berkelanjutan.

Situasi ini semakin diperparah dengan beban administratif yang tinggi. Jaksa tidak hanya bertanggung jawab mengeksekusi, tetapi juga harus menyusun pelaporan bulanan, membuat risalah eksekusi, mengurus pengembalian ke kas negara, dan menghadapi potensi gugatan dari pihak ketiga atas objek yang dieksekusi. Tanpa pembagian tugas yang jelas dan dukungan SDM yang kompeten, kualitas pelaksanaan eksekusi rentan mengalami ketidaktertiban hukum.

Dengan demikian, keterbatasan SDM menjadi tantangan sistemik yang tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan normatif semata. Perlu adanya kebijakan nasional untuk memperkuat kapasitas SDM kejaksaan dalam bentuk

¹⁴¹ *Ibid.*

peningkatan kuota rekrutmen, pelatihan teknis khusus, dan reformasi manajemen perkara di tahap eksekusi.

2. Kurangnya Koordinasi antara Lembaga Penegak Hukum

Efektivitas pelaksanaan eksekusi tindak pidana korupsi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Pengadilan. Sayangnya, praktik menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi lintas lembaga menjadi salah satu kendala serius yang menghambat optimalisasi penegakan hukum, khususnya pada tahap eksekusi.

Ketika jaksa hendak melaksanakan putusan pidana tambahan seperti uang pengganti atau perampasan aset, mereka sering kali membutuhkan dukungan data dan informasi dari instansi lain, seperti hasil audit dari BPK atau pelacakan aset dari KPKNL. Namun, proses birokrasi antar lembaga tidak selalu berjalan sinkron, yang menyebabkan eksekusi terhambat atau bahkan gagal dilakukan.¹⁴²

Viranti dan rekan-rekannya mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana, belum terdapat petunjuk teknis dan format koordinasi terpadu antara penyidik, jaksa, dan hakim. Hal ini

¹⁴² S. Z. Yanlua & F. Rahawarin, "Dinamika Kewenangan Jaksa: Peran Dalam Penuntutan Saat Ini dan Arah Perubahan Dalam RUU KUHAP," *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam dan Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 2025: hlm. 88–102.

memperbesar potensi salah tafsir atau tumpang tindih kewenangan, terutama saat penanganan perkara korupsi yang melibatkan aset lintas instansi.¹⁴³

Selain itu, ketidaksamaan persepsi antar institusi sering kali menyebabkan sengketa antar penegak hukum. Gurning dan Tambun mencatat bahwa masih sering terjadi tarik-menarik kewenangan antara Polri dan Kejaksaan dalam pelimpahan berkas perkara maupun pelaksanaan eksekusi.¹⁴⁴ Ketidakharmonisan tersebut memperlambat proses hukum dan berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap integritas lembaga penegak hukum.

Pawennei dan Kamal dalam penelitiannya menyoroti lemahnya koordinasi dalam pelacakan aset sebagai bagian dari kendala teknis yang bersifat sistemik. Asset tracing yang seharusnya dilakukan secara kolaboratif justru dilakukan secara sektoral, tanpa platform informasi bersama, sehingga aset terpidana tidak jarang luput dari eksekusi.¹⁴⁵

Tidak hanya itu, perbedaan sistem informasi manajemen perkara antar lembaga menyebabkan tidak adanya keselarasan data eksekusi. Jaksa tidak dapat memverifikasi status putusan atau kelengkapan hasil penyidikan secara

¹⁴³ M. Viranti, P. Larasati, & R. Victoria, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023,” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 2025: hlm. 55–72.

¹⁴⁴ N. Gurning & D. Tambun, “Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Impliksinya Terhadap Kepercayaan Publik,” *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2), 2024: hlm. 120–134.

¹⁴⁵ M. Pawennei & M. Kamal, “Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *Journal of Lex Philosophy*, 3(1), 2024: hlm. 97–111.

real-time, karena masing-masing lembaga menggunakan platform data berbeda tanpa integrasi digital nasional.¹⁴⁶

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa kurangnya koordinasi bukan sekadar persoalan komunikasi, melainkan juga konsekuensi dari belum adanya regulasi lintas sektor yang mewajibkan sinergi dalam eksekusi pidana. Upaya pembentukan forum bersama antarlembaga penegak hukum pada tahap pascaputusan harus segera direalisasikan, agar tidak terjadi stagnasi dalam pelaksanaan hukum yang berdampak langsung pada upaya pemulihan kerugian negara.

3. Belum Optimalnya Pelaksanaan Perampasan Aset

Perampasan aset merupakan instrumen penting dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Sayangnya, pelaksanaannya oleh Kejaksaan di berbagai wilayah hukum di Indonesia masih jauh dari optimal. Masalah ini menjadi sorotan tajam karena berdampak langsung terhadap upaya pengembalian aset hasil kejahatan yang seharusnya dikembalikan kepada negara.

Salah satu kendala utama adalah ketidakefisienan dalam koordinasi pelacakan dan penelusuran aset (asset tracing) sebelum pelaksanaan perampasan. Jaksa sebagai pelaksana eksekusi sering kali tidak memiliki informasi rinci dan dukungan teknis terkait keberadaan dan status hukum dari

¹⁴⁶ O. B. Siregar, "Pertanggungjawaban Jaksa Terhadap Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana (Studi pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan)," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(1), 2025: hlm. 144–158.

aset yang akan dirampas. Yohanes dkk. menyoroti bahwa dalam praktiknya, banyak kasus di mana perampasan tidak dapat dijalankan karena tidak adanya data aset terpidana atau karena proses sita sebelumnya tidak dilakukan secara sah.¹⁴⁷

Perampasan aset juga kerap terbentur pada kendala regulasi teknis, di mana UU Tipikor memang mengatur tentang pidana tambahan berupa perampasan, namun tidak dibarengi dengan peraturan pelaksana yang memuat prosedur rinci. Menurut Pardede, kekosongan norma teknis ini mengakibatkan banyak putusan pengadilan terkait perampasan aset tidak dapat dijalankan secara konkret karena tidak ada instrumen hukum yang menjabarkan siapa yang harus bertindak, kapan, dan dengan metode apa.¹⁴⁸

Di tingkat implementasi, jaksa juga menghadapi permasalahan administratif seperti penolakan dari pihak ketiga yang merasa memiliki hak atas barang yang hendak dirampas. Kantue mencatat bahwa di Kejaksaan Negeri Mataram, proses perampasan sering kali terkendala sengketa hak milik, namun tidak ada mekanisme penyelesaian yang cepat dan final. Akibatnya, proses hukum menjadi berlarut-larut dan aset hasil korupsi tetap tidak dapat dieksekusi.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Y. Yohanes, E. Danil, dan N. Mulyati, "Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya," *UNES Law Review* 4, no. 1 (2023): hlm. 22–33,

¹⁴⁸ M. Pardede, "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Bidang Perpajakan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): hlm. 145–160,

¹⁴⁹ Rizka Dwi Hartini Kantue, "Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Mataram)," *Jurnal Mahasiswa Universitas Mataram* 2, no. 1 (2023): hlm. 101–113

Susetyo menunjukkan bahwa praktik perampasan aset di Kejaksaan sering kali tidak menggunakan pendekatan berbasis nilai (*value-based confiscation*) sehingga hanya menasar aset fisik, padahal dalam banyak kasus aset hasil korupsi sudah dialihkan atau dibeli dalam bentuk lain.¹⁵⁰ Hal ini memperlihatkan perlunya modernisasi pendekatan dan peningkatan kompetensi jaksa dalam investigasi keuangan lanjutan.

Secara kelembagaan, keterbatasan sistem informasi terintegrasi antara kejaksaan dengan BPK, KPK, dan Kementerian Keuangan menyebabkan jaksa tidak dapat mengakses data kepemilikan aset secara real-time. Hal ini menghambat penyusunan rencana eksekusi yang berbasis informasi lengkap dan akurat.¹⁵¹

Dengan demikian, belum optimalnya pelaksanaan perampasan aset bukan hanya disebabkan oleh jaksa sebagai pelaksana, tetapi juga merupakan akibat dari belum adanya sistem hukum yang utuh, koordinatif, dan operasional. Diperlukan reformasi regulasi eksekusi pidana tambahan serta penguatan infrastruktur investigatif dan teknis agar pemulihan aset negara benar-benar efektif.

4. Lamanya Proses Birokrasi dalam Lelang Aset

Pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan atau aset hasil korupsi merupakan bagian dari eksekusi pidana tambahan yang sangat penting untuk

¹⁵⁰ M. A. Susetyo, *Optimalisasi Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi oleh Kejaksaan* (Disertasi, Universitas Sebelas Maret, 2023),

¹⁵¹ N. S. Putrajaya dan A. W. A. Pujiyono, *Op. Cit*, hlm. 75–89

memulihkan kerugian keuangan negara. Namun, dalam praktiknya, lamanya proses birokrasi dalam pelaksanaan lelang menjadi salah satu hambatan serius yang dihadapi oleh Kejaksaan. Kendala ini tidak hanya memperlambat pengembalian aset negara, tetapi juga menciptakan risiko penurunan nilai ekonomis dari aset yang seharusnya segera dimanfaatkan oleh negara.

Secara umum, prosedur lelang negara harus melalui sejumlah tahapan administratif: mulai dari permohonan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), penetapan nilai limit, peninjauan objek, penentuan jadwal, hingga pelaksanaan dan penyetoran hasil. Setiap tahapan ini membutuhkan dokumen dan persetujuan formal yang melibatkan berbagai pihak lintas instansi. Menurut Haryadi, Riviyusnita, dan Zakaria, bahkan ketika barang telah dirampas dengan status hukum tetap, proses lelang masih dapat tertunda karena kendala surat-menyurat atau persyaratan teknis dari KPKNL.¹⁵²

Wattimena mencatat bahwa birokrasi berlapis di internal Kejaksaan sendiri menjadi hambatan tersendiri. Mulai dari validasi administratif, pelimpahan kewenangan, hingga verifikasi aset terkadang harus melewati struktur hierarkis yang kaku, menyebabkan keterlambatan proses lelang.¹⁵³

Syaifulloh juga menyoroti bahwa tidak adanya SOP yang seragam antar kejaksaan menyebabkan perbedaan praktik administratif, termasuk persiapan

¹⁵² T. Haryadi, R. Riviyusnita, & Z. Zakaria, "Efektivitas Penerapan terhadap Tindak Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi," *Disiplin: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023): hlm. 75–84,

¹⁵³ H. Wattimena, "Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Tahkim* (2016): hlm. 13–22,

dokumen barang rampasan. Di beberapa daerah, jaksa pelaksana bahkan tidak memiliki pemahaman teknis mengenai pengurusan lelang, dan harus bergantung pada petugas lelang KPKNL yang wilayah kerjanya luas dan terbatas jumlahnya.¹⁵⁴

Selain prosedur internal, keterlambatan juga dapat terjadi karena konflik administratif dengan pihak ketiga, seperti saat terjadi klaim kepemilikan dari keluarga atau kreditor terpidana. Dalam kondisi seperti ini, proses lelang harus ditunda hingga ada kepastian hukum melalui gugatan perdata atau permohonan penetapan pengadilan. Gunawan menyebut hal ini sebagai hambatan yuridis-administratif yang bersifat sistemik.¹⁵⁵

Kendala birokrasi juga diperparah dengan ketidaksiapan infrastruktur digital antara Kejaksaan dan KPKNL. Esther mengamati bahwa tidak adanya sistem terpadu untuk pengelolaan barang rampasan berdampak pada duplikasi atau kekeliruan data yang memperlambat proses verifikasi aset.¹⁵⁶

Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistemik yang mencakup pembentukan regulasi pelaksanaan lelang barang rampasan yang terstandardisasi dan integrasi sistem informasi antar-lembaga. Selain itu,

¹⁵⁴ A. Syaifulloh, "Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Indonesian Journal of Criminal Law* (2019): hlm. 91–102

¹⁵⁵ J. A. H. E. Gunawan & M. Mas, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 01/Pid.Sus-TPK/2019 Kaitannya dengan Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi," *Indonesian Journal of Legal Forensics* 3, no. 2 (2023): hlm. 112–125

¹⁵⁶ Y. E. A. Aritonang & J. Esther, "Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi," *Nommensen Law Review* 5, no. 2 (2022): hlm. 91–108

pelatihan teknis untuk jaksa eksekutor dalam pengelolaan lelang dan pelibatan auditor publik dalam penilaian aset juga menjadi kebutuhan mendesak.

5. Belum Adanya Sistem Identifikasi Tunggal

Salah satu kendala mendasar yang sering luput dari sorotan dalam eksekusi tindak pidana korupsi adalah tidak adanya sistem identifikasi tunggal yang dapat digunakan antar lembaga penegak hukum untuk memverifikasi secara menyeluruh subjek hukum, aset, dan riwayat penanganan perkara. Ketiadaan sistem ini membuat proses eksekusi sering terhambat, tidak terkoordinasi, dan bahkan menyebabkan aset terpidana luput dari perampasan atau pengembalian kepada negara.

Dalam praktiknya, setiap Lembaga seperti Kejaksaan, Pengadilan, KPK, BPK, dan Kementerian Keuangan masih menggunakan sistem basis data yang terpisah. Tidak adanya *unique identifier* atau nomor identitas tunggal yang mengintegrasikan perkara, pelaku, dan aset menyebabkan proses eksekusi kerap membutuhkan verifikasi ulang di tiap lembaga. Hal ini memperlambat pelaksanaan putusan yang seharusnya bersifat eksekutorial.¹⁵⁷

Mawardi menegaskan bahwa proses identifikasi aset dan pelaku seharusnya menjadi bagian dari kebijakan pemulihan aset terpadu. Namun, tidak adanya sistem informasi tunggal menyebabkan jaksa harus melakukan

¹⁵⁷ M. Andri, N. D. Errika, & T. Susilowati, "Peran Jaksa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Justicia Journal* 4, no. 1 (2025): hlm. 45–60,

pelacakan secara manual, rentan terhadap kehilangan data, dan sering kali tidak sinkron dengan hasil audit lembaga lain.¹⁵⁸

Nisfa dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa sistem informasi antar-lembaga tidak terkoneksi satu sama lain. Dalam banyak kasus, informasi terkait status aset atau keberadaan rekening atas nama terpidana hanya dapat diperoleh melalui permohonan tertulis formal, yang memperpanjang durasi eksekusi.¹⁵⁹

Kelemahan ini juga berdampak pada efektivitas asset tracing dan asset recovery. Ghazali (2024) menyebut bahwa tanpa sistem tunggal, tidak ada kepastian bahwa seluruh aset yang terkait dengan hasil korupsi benar-benar terdeteksi. Bahkan dalam beberapa kasus, aset baru diketahui setelah jangka waktu eksekusi lewat.¹⁶⁰

Kondisi ini diperparah oleh minimnya pelatihan teknologi informasi bagi aparat penegak hukum dan belum adanya regulasi yang secara tegas mewajibkan interoperabilitas data antar institusi. Padahal, di negara-negara yang lebih maju dalam bidang asset recovery, keberadaan sistem tunggal sangat krusial dalam menjamin eksekusi berjalan cepat, adil, dan transparan.

Dengan demikian, belum adanya sistem identifikasi tunggal adalah kendala struktural dan teknologis yang menghambat efisiensi eksekusi pidana

¹⁵⁸ M. Mawardi, "Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Aspek Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2015): hlm. 13–22

¹⁵⁹ R. Nisfa, *Penerapan Pidana Denda Sebagai Pengganti Kurungan dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023)

¹⁶⁰ E. Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 66–78

korupsi. Pemerintah perlu mendorong integrasi sistem informasi antar-lembaga dalam format single case management dan single asset database, agar tidak terjadi tumpang tindih data dan hambatan administratif yang merugikan negara.

C. Kendala Non-Yuridis: Psikologis, Sosial, dan Politik

Eksekusi tindak pidana korupsi tidak hanya melibatkan permasalahan hukum, tetapi juga aspek psikologis yang memengaruhi berbagai pihak, terutama terpidana. Salah satu tantangan psikologis terbesar adalah tekanan mental yang dialami oleh terpidana, baik selama proses penyelidikan, persidangan, maupun pelaksanaan hukuman. Proses hukum yang panjang dan penuh ketidakpastian sering kali menyebabkan stres dan trauma pada terpidana. Hal ini menjadi kendala signifikan dalam melaksanakan eksekusi, karena banyak terpidana yang merasa tidak percaya diri atau merasa tidak dapat bertahan menghadapi proses hukum yang tidak jelas arah tujuannya. Selain itu, ketidakpastian hukum tentang bentuk sanksi atau hukuman yang dikenakan, termasuk uang pengganti yang harus dibayar, juga menambah tekanan psikologis yang dihadapi oleh terpidana.¹⁶¹

Stigma sosial yang ditujukan kepada pelaku korupsi menjadi kendala yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan eksekusi. Koruptor sering dianggap sebagai musuh publik yang merugikan negara dan masyarakat, sehingga mereka mendapat pengucilan sosial setelah menjalani hukuman. Stigma ini tidak hanya dirasakan oleh terpidana, tetapi juga oleh keluarga mereka. Keadaan ini bisa menghambat proses

¹⁶¹ Akbar, M. (2022). *Analisis Psikologis dalam Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia*. Jurnal Psikologi dan Hukum, 13(2), hlm. 45–60.

reintegrasi sosial mereka setelah menjalani masa hukuman. Masyarakat sering kali menganggap mantan terpidana korupsi sebagai individu yang tidak layak mendapatkan kesempatan kedua, yang akhirnya memperburuk kondisi sosial dan ekonomi mereka. Akibatnya, meskipun sudah menjalani hukuman, mantan terpidana kesulitan untuk beradaptasi kembali dalam masyarakat, yang tentu saja menghambat efektivitas pemberantasan korupsi secara menyeluruh.¹⁶²

Kendala politik menjadi faktor yang signifikan dalam proses eksekusi tindak pidana korupsi. Tekanan politik yang datang dari pihak-pihak tertentu sering kali memengaruhi independensi lembaga penegak hukum, termasuk kejaksaan dan pengadilan. Intervensi politik ini sering kali merusak proses hukum dan mengarah pada keputusan yang tidak objektif, yang pada gilirannya mempersulit pelaksanaan eksekusi. Selain itu, ketegangan politik yang tinggi di dalam pemerintahan dapat menyebabkan proses eksekusi menjadi terhambat. Keberpihakan politik terhadap terpidana tertentu dapat membuat eksekusi menjadi tidak efektif atau bahkan tertunda. Dengan demikian, tantangan politik ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan proses pemberantasan korupsi.¹⁶³

Di Indonesia, budaya hukum yang permisif terhadap praktik korupsi menjadi salah satu kendala non-yuridis dalam eksekusi tindak pidana korupsi. Dalam beberapa kasus, masyarakat menganggap tindakan korupsi sebagai bagian

¹⁶² Lestari, D. (2021). *Stigma Sosial pada Pelaku Korupsi dan Dampaknya Terhadap Reintegrasi Sosial*. Jurnal Hukum dan Sosial, 12(1), hlm. 23–38.

¹⁶³ Setiawan, R. (2020). *Politik Hukum dan Pengaruhnya terhadap Proses Eksekusi Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Politik, 15(3), hlm. 134–150.

dari sistem yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan politik dan ekonomi. Hal ini menciptakan kesulitan bagi jaksa dalam menegakkan hukum terhadap koruptor, karena adanya pembenaran sosial atau budaya terhadap praktik-praktik tersebut. Pandangan ini turut memperlambat proses pemberantasan korupsi, karena pengawasan yang tidak maksimal dari masyarakat dan rendahnya kesadaran untuk menuntut perubahan. Tanpa adanya perubahan dalam budaya hukum tersebut, upaya untuk menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi akan terus menemui tantangan yang besar.¹⁶⁴

Kendala non-yuridis lainnya yang sering kali dihadapi dalam proses eksekusi tindak pidana korupsi adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Banyak lembaga penegak hukum yang tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam menangani kasus korupsi, serta kekurangan perangkat pendukung yang dapat membantu dalam pelacakan aset dan eksekusi pidana tambahan. Hal ini membuat eksekusi menjadi lebih rumit dan memerlukan waktu yang lebih lama. Keterbatasan teknologi informasi, seperti sistem pelacakan aset dan manajemen perkara yang terintegrasi, juga menghambat kecepatan dan ketepatan eksekusi. Sehingga, tanpa adanya peningkatan kapasitas dalam hal ini, upaya untuk mengeksekusi keputusan hukum dalam perkara korupsi akan terus terhambat.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Sari, M. T. (2019). *Budaya Hukum dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Budaya Hukum, 7(1), hlm. 78–90.

¹⁶⁵ Nurhasanah, E. (2018). *Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya dalam Eksekusi Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Teknologi dan Hukum, 5(2), hlm. 105–118.

Salah satu kendala yang sering ditemui dalam eksekusi tindak pidana korupsi adalah persepsi negatif publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Ketidakpercayaan publik terhadap keberhasilan lembaga hukum dalam memberantas korupsi sering kali mengurangi partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak adil atau tidak transparan, mereka cenderung untuk mengabaikan prosedur hukum atau bahkan melakukan tindakan yang bisa merugikan proses eksekusi itu sendiri. Oleh karena itu, membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum menjadi penting untuk memperlancar pelaksanaan eksekusi tindak pidana korupsi.¹⁶⁶

Media massa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap opini publik dan proses hukum, termasuk dalam kasus tindak pidana korupsi. Pemberitaan yang tidak berimbang atau yang terlalu memihak dapat mempengaruhi proses eksekusi, karena dapat memberi tekanan terhadap keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum. Media juga sering kali membentuk opini yang tidak objektif, yang dapat mengarah pada penurunan kredibilitas lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, peran media dalam memberitakan perkara korupsi harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap proses eksekusi.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Purnama, S. (2020). *Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Sistem Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 21(4), hlm. 133–147.

¹⁶⁷ Prasetyo, A. (2021). *Media Massa dan Pengaruhnya terhadap Proses Hukum Korupsi*. Jurnal Media dan Hukum, 9(2), hlm. 60–75.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan eksekusi tindak pidana korupsi sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan memastikan bahwa eksekusi berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang proses hukum atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, dapat menghambat efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong keterlibatannya dalam pengawasan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kendala non-yuridis ini.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Aslani, F. (2019). *Peran Masyarakat dalam Pengawasan Proses Eksekusi Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 10(3), hlm. 201–212.

BAB IV

UPAYA PENANGGULANGAN KENDALA DALAM EKSEKUSI

PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa langkah strategis telah dan perlu terus dilakukan. Pertama, peningkatan profesionalisme jaksa eksekutor melalui pelatihan teknis secara berkelanjutan menjadi hal yang penting guna memperkuat kapasitas mereka dalam menjalankan tugas yang semakin kompleks. Kedua, diperlukan penyusunan SOP yang baku dan integrasi sistem informasi antar lembaga penegak hukum untuk mempercepat proses eksekusi. Ketiga, perlindungan hukum terhadap jaksa juga harus diperkuat untuk menjaga independensi mereka dari intervensi eksternal. Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan melalui transparansi pelaksanaan eksekusi diyakini dapat memperkuat akuntabilitas sistem peradilan pidana. Agunialdo Marbun juga menekankan pentingnya pembentukan unit khusus di lingkungan kejaksaan yang secara fokus menangani pelaksanaan eksekusi perkara korupsi untuk efisiensi dan efektivitas.¹⁶⁹

A. Peningkatan Profesionalisme dan Kapasitas Teknis Jaksa Eksekutor

Profesionalisme dalam tugas jaksa eksekutor menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas penegakan hukum yang efektif, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi. Sebagai bagian dari lembaga penegak hukum, jaksa eksekutor

¹⁶⁹ Wawancara dengan Agunialdo Marbun, S.H., M.H., Kepala Seksi Pidana Khusus, pada 4 Juni 2025 di Kejaksaan Negeri Medan.

harus menjalankan perannya dengan mematuhi standar profesional yang tinggi, seperti objektivitas, integritas, dan akuntabilitas. Profesionalisme ini mencakup pengetahuan yang mendalam tentang hukum, keterampilan praktis dalam pelaksanaan eksekusi, dan pemahaman tentang hak-hak terpidana. Tanpa profesionalisme yang tinggi, pelaksanaan eksekusi tidak akan berjalan lancar dan dapat berujung pada penyalahgunaan wewenang atau ketidakadilan.¹⁷⁰

Kompetensi teknis adalah faktor penentu dalam efektivitas eksekusi tindak pidana korupsi. Jaksa eksekutor tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan hukum yang memadai, tetapi juga kemampuan praktis dalam menjalankan proses eksekusi, termasuk menangani pidana tambahan seperti uang pengganti atau pengembalian aset negara. Salah satu kompetensi yang penting adalah keterampilan dalam melakukan penyitaan dan pemulihan aset yang disita, yang seringkali melibatkan proses yang kompleks dan memerlukan pengetahuan teknis yang tinggi. Peningkatan kompetensi teknis ini bisa dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang terfokus pada eksekusi perkara korupsi.¹⁷¹

Pelatihan berkelanjutan merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kapasitas jaksa dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Pelatihan ini harus mencakup materi terkait teknik-teknik eksekusi terkini, termasuk penggunaan teknologi dalam melacak dan memulihkan aset

¹⁷⁰ Pradana, R. (2021). *Profesionalisme Jaksa dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta*. Jurnal Hukum Indonesia, 15(2), hlm. 134–148.

¹⁷¹ Siti, M. (2020). *Kompetensi Teknis Jaksa Eksekutor dalam Penanganan Kasus Korupsi*. Jurnal Penegakan Hukum, 12(3), hlm. 76–89.

koruptor. Selain itu, pelatihan harus dilakukan secara berkala untuk mengakomodasi perubahan regulasi dan metode baru dalam penanganan perkara korupsi. Melalui pelatihan ini, jaksa akan lebih siap dalam menghadapi tantangan yang muncul selama proses eksekusi, dan ini akan membantu mereka menjalankan tugas dengan lebih profesional dan efisien.¹⁷²

Pentingnya standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi tidak bisa diabaikan. SOP yang jelas dan rinci akan membantu jaksa eksekutor dalam menjalankan tugas mereka secara konsisten dan terstruktur, mengurangi kemungkinan kesalahan dalam prosedur eksekusi. SOP ini juga memberikan pedoman yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam setiap tahap eksekusi, mulai dari penyitaan hingga pemulihan aset. Tanpa adanya SOP yang baku, jaksa eksekutor akan sulit untuk memastikan bahwa setiap proses eksekusi dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷³

Kemajuan teknologi informasi telah memberikan dampak besar dalam penegakan hukum, termasuk dalam pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi. Jaksa eksekutor perlu dibekali dengan keterampilan dalam menggunakan teknologi untuk mempermudah proses pelacakan dan pemulihan aset. Sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu jaksa dalam memantau aset yang harus

¹⁷² Ardianto, T. (2019). *Pelatihan Berkelanjutan untuk Jaksa dalam Menghadapi Kasus Korupsi*. Jurnal Pendidikan Hukum, 10(1), hlm. 102–115.

¹⁷³ Kurniawan, D. (2021). *Pentingnya SOP dalam Eksekusi Perkara Korupsi*. Jurnal Hukum dan Prosedur Eksekusi, 5(4), hlm. 145–157.

disita, serta mengakses data yang diperlukan untuk proses eksekusi. Selain itu, teknologi juga memungkinkan jaksa untuk melakukan komunikasi yang lebih efisien dengan lembaga penegak hukum lainnya dan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses eksekusi. Dengan demikian, penguasaan teknologi menjadi salah satu aspek penting dalam peningkatan kapasitas jaksa eksekutor.¹⁷⁴

Selain keterampilan teknis, jaksa eksekutor juga perlu memiliki kemampuan negosiasi dan komunikasi yang baik, terutama ketika berhadapan dengan terpidana yang memiliki sumber daya yang cukup untuk menunda atau menghalangi proses eksekusi. Keterampilan ini sangat penting dalam upaya penyelesaian perkara korupsi yang melibatkan aset negara yang besar. Jaksa harus mampu berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pengacara terpidana, pejabat negara, atau lembaga lain yang memiliki peran dalam eksekusi. Kemampuan untuk merundingkan pembayaran uang pengganti atau pengaturan lainnya yang berkaitan dengan eksekusi adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh jaksa eksekutor.¹⁷⁵

Evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja jaksa eksekutor merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa proses eksekusi tindak pidana korupsi berjalan dengan baik. Pengawasan ini harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang, seperti Komisi Kejaksaan atau pengadilan tinggi, untuk memastikan

¹⁷⁴ Rahmat, A. (2020). *Penggunaan Teknologi dalam Eksekusi Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Teknologi Hukum, 8(2), hlm. 88–102.

¹⁷⁵ Setiadi, E. (2021). *Keterampilan Negosiasi Jaksa dalam Eksekusi Kasus Korupsi*. Jurnal Hukum Praktis, 7(1), hlm. 45–59.

bahwa jaksa eksekutor tidak terpengaruh oleh faktor eksternal yang bisa merusak independensi mereka. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kinerja jaksa juga akan memberikan umpan balik yang berguna untuk meningkatkan kualitas kerja mereka, baik dalam hal keterampilan teknis maupun etika profesional. Dengan adanya pengawasan yang tepat, diharapkan pelaksanaan eksekusi bisa lebih efisien dan adil.¹⁷⁶

Pendidikan hukum yang lebih kuat dan terfokus pada penanganan perkara korupsi juga dapat membantu meningkatkan kapasitas jaksa eksekutor. Pendidikan hukum yang baik harus mencakup teori-teori hukum yang relevan, serta memberikan pengetahuan praktis mengenai prosedur eksekusi dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam perkara tindak pidana korupsi. Dengan memperkuat pendidikan hukum, jaksa akan memiliki dasar yang kokoh dalam melaksanakan tugas mereka dan dapat menghadapi berbagai tantangan yang ada dalam eksekusi perkara korupsi. Selain itu, pendidikan ini juga perlu mencakup etika profesi agar jaksa dapat bertindak dengan penuh integritas dan profesionalisme.¹⁷⁷

B. Penguatan Sistem, Koordinasi, dan Infrastruktur Penunjang Eksekusi

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan eksekusi tindak pidana korupsi adalah adanya ketidakterpaduan antara berbagai lembaga penegak hukum yang terlibat. Jaksa, polisi, dan pengadilan seringkali beroperasi dengan sistem

¹⁷⁶ Yuliana, N. (2020). *Evaluasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Jaksa Eksekutor dalam Eksekusi Korupsi*. Jurnal Administrasi Hukum, 9(3), hlm. 124–137.

¹⁷⁷ Nugroho, S. (2019). *Penguatan Pendidikan Hukum bagi Jaksa dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pendidikan dan Penegakan Hukum, 6(4), hlm. 209–221.

yang terpisah, yang mengakibatkan kurangnya koordinasi dan pengawasan terhadap proses eksekusi. Oleh karena itu, penguatan sistem yang terintegrasi antara lembaga-lembaga ini menjadi sangat penting. Sistem yang terintegrasi akan memungkinkan semua pihak untuk berbagi informasi yang diperlukan dalam waktu yang tepat, mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan transparansi. Implementasi sistem informasi terpusat yang dapat memantau seluruh tahapan eksekusi tindak pidana korupsi akan mempercepat dan mempermudah proses penegakan hukum.¹⁷⁸

Koordinasi antar lembaga penegak hukum yang lebih baik adalah kunci dalam menyelesaikan eksekusi perkara korupsi secara efisien. Sering kali, eksekusi terhadap terpidana korupsi terganggu karena kurangnya komunikasi yang efektif antara jaksa, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa setiap tahapan eksekusi dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Salah satu langkah penting dalam memperkuat koordinasi ini adalah pembentukan tim khusus yang terdiri dari perwakilan dari setiap lembaga yang terlibat dalam eksekusi. Tim ini dapat bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah yang timbul selama proses eksekusi, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan efektif.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Pratama, F. (2021). *Penguatan Sistem Terintegrasi dalam Eksekusi Perkara Korupsi: Perspektif Kejaksaan*. Jurnal Hukum dan Proses Peradilan, 14(2), hlm. 87–98.

¹⁷⁹ Supriyadi, A. (2020). *Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum dalam Eksekusi Korupsi*. Jurnal Administrasi Hukum, 5(3), hlm.102–116.

Infrastruktur penunjang yang memadai sangat penting untuk memastikan kelancaran eksekusi perkara tindak pidana korupsi. Ini mencakup fasilitas penyimpanan dokumen, ruang sidang yang memadai, serta perangkat teknologi informasi yang mendukung proses eksekusi. Tanpa infrastruktur yang memadai, proses eksekusi akan terhambat, terutama dalam hal pengelolaan dokumen dan data yang berkaitan dengan aset yang disita. Selain itu, infrastruktur yang kuat juga mencakup sistem pelaporan yang transparan, yang memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk memantau perkembangan eksekusi secara real-time. Infrastruktur yang baik akan mempercepat dan menyederhanakan proses eksekusi, sehingga jaksa eksekutor dapat lebih fokus pada tugas inti mereka.¹⁸⁰

Kemajuan teknologi dapat berperan besar dalam mempermudah pengawasan terhadap eksekusi tindak pidana korupsi. Sistem informasi berbasis teknologi dapat menghubungkan berbagai lembaga penegak hukum dalam satu jaringan yang saling terhubung, memungkinkan pertukaran data secara cepat dan efisien. Dengan adanya sistem ini, jaksa dapat dengan mudah memantau perkembangan eksekusi, seperti pelacakan aset yang disita atau pembayaran uang pengganti. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pengawasan yang lebih efektif melalui penggunaan alat seperti GPS untuk melacak lokasi aset atau terpidana. Penggunaan teknologi ini tidak hanya mempercepat proses eksekusi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum.¹⁸¹

¹⁸⁰ Nugroho, S., *Op. Cit*, hlm. 152–163.

¹⁸¹ Ramadhan, B., *Pemanfaatan Teknologi untuk Pengawasan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Teknologi Hukum*, 9(1), 2020, hlm. 45–58.

Untuk memastikan bahwa proses eksekusi tindak pidana korupsi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, penyusunan protokol dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas sangat diperlukan. SOP yang terperinci akan memberikan panduan yang jelas bagi jaksa eksekutor dalam menjalankan tugasnya, mengurangi ambiguitas dan kesalahan dalam pelaksanaan eksekusi. Protokol ini juga akan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam eksekusi memahami peran dan tanggung jawab mereka. Tanpa SOP yang baik, eksekusi dapat terganggu oleh ketidakjelasan prosedur dan interpretasi hukum yang berbeda-beda antar lembaga. Oleh karena itu, setiap lembaga yang terlibat dalam eksekusi perlu memiliki SOP yang terintegrasi dan dipahami bersama.¹⁸²

Selain koordinasi dalam bentuk tim khusus, pengembangan jaringan kerja yang lebih luas antara lembaga penegak hukum juga diperlukan. Jaringan kerja ini bisa berupa forum atau seminar rutin yang diadakan antar lembaga untuk membahas tantangan dalam eksekusi perkara korupsi dan mencari solusi bersama. Forum ini juga bisa dijadikan tempat untuk berbagi pengalaman dan best practices yang dapat diterapkan dalam proses eksekusi. Pengembangan jaringan kerja ini akan membantu lembaga penegak hukum memperkuat hubungan dan menciptakan sinergi yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi.¹⁸³

¹⁸² Wibowo, Y., *Penyusunan SOP dalam Eksekusi Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum dan Prosedur Eksekusi, 8(2), 2020, hlm. 122–134.

¹⁸³ Hartanto, I., *Pengembangan Jaringan Kerja Antar Lembaga Penegak Hukum dalam Eksekusi Korupsi*. Jurnal Kolaborasi Hukum, 6(3), 2021, hlm. 77–88.

Penguatan sistem eksekusi juga membutuhkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat langsung dalam eksekusi, termasuk jaksa, polisi, dan petugas pemasyarakatan. Melalui pelatihan yang berkelanjutan, SDM ini akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam proses eksekusi. Pelatihan tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga penguatan soft skills, seperti komunikasi efektif, negosiasi, dan pengelolaan stres. Pemberdayaan SDM yang optimal akan meningkatkan kualitas eksekusi, sehingga setiap tahapan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan profesional.¹⁸⁴

Lembaga pengawas, seperti Komisi Kejaksaan, juga memiliki peran penting dalam memperkuat sistem eksekusi tindak pidana korupsi. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan eksekusi akan memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Lembaga pengawas harus memiliki sistem pelaporan yang dapat diakses publik, sehingga masyarakat dapat turut mengawasi dan memberikan umpan balik terhadap proses eksekusi. Pengawasan eksternal ini akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses eksekusi.¹⁸⁵

Dalam penanganan perkara penyidikan, Jaksa Penyidik seringkali menghadapi suatu hambatan pada saat berjalannya proses penyidikan tindak pidana korupsi. Hambatan tersebut muncul karena penyidikan perkara tindak pidana korupsi di daerah bukan diselesaikan dengan cara biasa melainkan secara luar biasa

¹⁸⁴ Setiawan, H, *Op. Cit*, , hlm. 34–45.

¹⁸⁵ Hidayat, R., *Peran Lembaga Pengawas dalam Meningkatkan Efektivitas Eksekusi Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Akuntabilitas Penegakan Hukum, 10(4), 2021, hlm. 78–91.

hasil penelitian menunjukkan hambatan yang biasanya muncul adalah Manajemen waktu, Koordinasi, dan adanya perlawanan dari para pelaku tindak pidana korupsi. Pada manajemen waktu hambatan yang terlihat adalah adanya proses mulai dari mengajukan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara kepada BPK atau BPKP, jawaban atas permohonan bantuan tersebut, pemaparan perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut hal ini memerlukan waktu yang sangat lama hingga lebih dari dua bulan, sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut. Dalam hal koordinasi penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi, koordinasi adalah salah satu kendala yang dihadapi oleh jaksa penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi. Kejaksaan membutuhkan bantuan dari Kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penahanan, sering kali hal ini memakan waktu yang cukup lama.

C. Penguatan Etika, Perlindungan Hukum, dan Partisipasi Publik

Dalam proses eksekusi tindak pidana korupsi, etika memiliki peran yang sangat penting. Etika profesi bagi jaksa eksekutor harus menjadi landasan utama dalam menjalankan tugasnya. Penguatan etika akan membantu jaksa dalam menghindari penyalahgunaan wewenang dan meminimalkan potensi korupsi dalam sistem eksekusi itu sendiri. Etika yang kuat menciptakan integritas di setiap tahap pelaksanaan eksekusi, mulai dari penuntutan hingga penyelesaian eksekusi hukuman. Hal ini juga mencakup penerapan prinsip transparansi, keadilan, dan

tanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambil oleh jaksa, untuk memastikan bahwa proses eksekusi berjalan dengan baik dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.¹⁸⁶

Perlindungan hukum bagi jaksa eksekutor dalam melaksanakan tugasnya adalah hal yang tak kalah penting. Jaksa sering kali menghadapi tekanan baik dari dalam maupun luar lembaga, termasuk dari pihak yang terkait dengan kasus-kasus yang sedang dieksekusi. Perlindungan hukum yang memadai akan memberikan rasa aman dan jaminan bahwa jaksa dapat menjalankan tugasnya tanpa takut terhadap intimidasi atau ancaman balas dendam. Oleh karena itu, regulasi yang memberikan perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugas eksekusi sangat diperlukan, termasuk perlindungan terhadap risiko hukum yang mungkin timbul akibat pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai dengan harapan.¹⁸⁷

Penguatan kode etik jaksa dalam eksekusi tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip moralitas dan etika profesional dalam menjalankan tugas. Pelatihan etika ini tidak hanya berlaku di awal karier jaksa, tetapi juga perlu diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan hukum dan tantangan baru dalam penegakan hukum. Hal ini akan membantu jaksa untuk menghadapi tantangan dalam eksekusi perkara korupsi dengan lebih bijaksana dan tidak

¹⁸⁶ Suryono, R, *Peran Etika dalam Eksekusi Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Etika Hukum, 13(2), 2021, hlm. 105–118.

¹⁸⁷ Setiawan, D. *Op. Cit*, hlm. 93–104.

terpengaruh oleh tekanan politik atau sosial yang dapat merusak integritas proses eksekusi.¹⁸⁸

Partisipasi publik sangat berperan dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam eksekusi tindak pidana korupsi. Masyarakat harus diberikan ruang untuk mengawasi jalannya proses eksekusi melalui mekanisme yang sah, seperti lembaga pengawas independen atau laporan publik yang transparan. Dengan adanya partisipasi publik, proses eksekusi dapat berjalan lebih transparan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum. Selain itu, masyarakat yang terlibat aktif dalam proses pengawasan dapat memberikan masukan yang konstruktif mengenai cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas eksekusi perkara korupsi.⁴

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga berperan besar dalam penguatan partisipasi publik dalam eksekusi tindak pidana korupsi. Melalui pendidikan hukum yang terus menerus, masyarakat akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pengawasan eksekusi, termasuk pentingnya melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang atau ketidakberesan dalam pelaksanaan eksekusi. Kesadaran hukum yang tinggi akan membantu menciptakan budaya hukum yang lebih kuat, di mana masyarakat aktif berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutan proses hukum yang adil dan transparan. Pendidikan hukum

¹⁸⁸ Haryanto, B., *Partisipasi Publik dalam Eksekusi Tindak Pidana Korupsi: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jurnal Administrasi Hukum, 12(2), 2020, hlm. 66–79.

ini harus dimulai sejak dini di tingkat sekolah hingga di tingkat masyarakat umum untuk membangun fondasi hukum yang kokoh.¹⁸⁹

Selain perlindungan bagi jaksa, perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor yang terlibat dalam proses eksekusi tindak pidana korupsi juga sangat penting. Tanpa perlindungan yang memadai, saksi atau pelapor mungkin enggan untuk memberikan keterangan atau melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi selama eksekusi. Oleh karena itu, undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan pelapor sangat diperlukan. Perlindungan ini dapat mencakup pengamanan fisik, perlindungan identitas, serta pengakuan atas peran mereka dalam memastikan eksekusi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan hukum.¹⁹⁰

Penggunaan media sosial dan teknologi dalam meningkatkan akuntabilitas eksekusi tindak pidana korupsi juga dapat menjadi strategi yang efektif. Melalui platform digital, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai proses eksekusi, serta memberikan masukan atau melaporkan ketidaksesuaian yang terjadi. Media sosial juga dapat menjadi alat yang kuat untuk menciptakan tekanan sosial yang mendorong jaksa dan lembaga terkait untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel dalam melaksanakan eksekusi. Namun, perlu diingat bahwa

¹⁸⁹ Wulandari, A. (2020). *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengawasan Eksekusi Korupsi*. Jurnal Pendidikan Hukum, 8(3), hlm. 120–133.

¹⁹⁰ Subagio, E. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Pelapor dalam Eksekusi Korupsi*. Jurnal Hukum Pidana, 14(4), hlm. 102–115.

penggunaan media sosial harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi.¹⁹¹

Pengembangan kebijakan yang mendukung partisipasi publik dalam proses eksekusi perkara korupsi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Kebijakan tersebut dapat berupa pembentukan lembaga pengawas independen yang dapat memonitor dan mengevaluasi jalannya eksekusi, serta memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mencakup peningkatan akses publik terhadap dokumen eksekusi dan hasil evaluasi tahunan mengenai efektivitas eksekusi tindak pidana korupsi. Dengan adanya kebijakan yang mendukung keterlibatan publik, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses eksekusi dapat meningkat, dan masyarakat dapat merasa lebih percaya terhadap sistem hukum yang ada.¹⁹²

¹⁹¹ Taufik, M. (2020). *Akuntabilitas Eksekusi Korupsi melalui Media Sosial dan Teknologi*. Jurnal Teknologi Hukum, 9(2), hlm. 56–69.

¹⁹² Sari, P. (2021). *Pengembangan Kebijakan Partisipasi Publik dalam Eksekusi Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Kebijakan Hukum, 6(1), hlm. 87–98.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, adapun kesimpulan yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut :

1. Eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai menunjukkan bahwa pelaksanaannya pada dasarnya sudah memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat, yakni Pasal 270 KUHP yang menegaskan bahwa eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa setelah menerima salinan putusan dari panitera pengadilan. Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa jaksa selain sebagai penuntut umum juga berperan sebagai eksekutor putusan pengadilan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, kewenangan ini semakin diperluas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 18 yang memberi kewenangan jaksa untuk mengeksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, perampasan aset, dan pemenuhan kewajiban finansial lainnya. Praktiknya di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai menunjukkan bahwa jaksa tidak hanya berperan dalam mengeksekusi

pidana badan, melainkan juga dalam memulihkan kerugian keuangan negara melalui perampasan dan pelelangan aset terpidana. Namun, meskipun telah didukung dasar hukum dan prosedur yang cukup memadai, dalam realisasinya masih terdapat hambatan, misalnya terpidana yang tidak kooperatif, aset yang sulit dilacak atau sudah dialihkan, serta faktor eksternal lain yang menyebabkan eksekusi tidak selalu berjalan cepat dan efektif. Dengan demikian, meskipun secara normatif kewenangan jaksa telah jelas, implementasinya di lapangan masih memerlukan strategi penguatan agar tujuan eksekusi yakni kepastian hukum, keadilan, dan efek jera benar-benar tercapai.

2. Kendala yang dihadapi jaksa dalam eksekusi perkara tindak pidana korupsi memperlihatkan bahwa terdapat tiga kelompok hambatan besar, yaitu kendala yuridis, kendala teknis-administratif, dan kendala non-yuridis. Kendala yuridis di antaranya berupa disharmoni peraturan perundang-undangan yang menimbulkan perbedaan penafsiran, serta belum adanya pedoman teknis yang baku mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi khususnya terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Kendala teknis-administratif muncul dari keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia jaksa eksekutor, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta lambatnya koordinasi dengan lembaga lain seperti Kepolisian, KPK, BPK, maupun instansi terkait lainnya. Masalah lain adalah belum optimalnya sistem perampasan aset, panjangnya proses

birokrasi dalam pelelangan aset hasil sitaan, hingga belum adanya sistem identifikasi tunggal untuk menelusuri aset terpidana. Sementara itu, kendala non-yuridis lebih bersifat psikologis, sosial, dan politik, seperti adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu, intervensi kepentingan politik, resistensi dari keluarga atau jaringan terpidana, serta stigma masyarakat yang dapat memengaruhi independensi jaksa dalam bertindak. Seluruh kendala ini berdampak pada efektivitas eksekusi, sehingga meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaannya sering kali tertunda atau tidak maksimal. Hal ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum, serta memperkuat anggapan bahwa tindak pidana korupsi sulit diberantas secara tuntas.

3. Upaya penanggulangan terhadap kendala dalam tindak pidana korupsi oleh jaksa menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah dan perlu terus melakukan berbagai langkah strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dari sisi internal, upaya dilakukan dengan peningkatan profesionalisme dan kapasitas teknis para jaksa eksekutor melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan integritas moral agar dapat bekerja lebih kompeten, berani, dan bebas intervensi. Selain itu, pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih jelas dan rinci juga menjadi kebutuhan mendesak agar pelaksanaan eksekusi dapat seragam, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dari sisi eksternal, upaya dilakukan dengan memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, KPK, BPK, dan lembaga keuangan, untuk

mempermudah penelusuran dan penyitaan aset hasil korupsi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem identifikasi dan pelacakan aset juga sangat diperlukan untuk mempercepat proses eksekusi dan menghindari terjadinya pengalihan aset oleh terpidana. Lebih lanjut, perlu adanya perlindungan hukum bagi jaksa agar dapat bekerja tanpa rasa takut terhadap ancaman maupun intervensi pihak luar. Partisipasi publik juga menjadi aspek penting, di mana masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pengawasan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus mendorong kepercayaan publik terhadap kejaksaan. Dengan kombinasi upaya tersebut, efektivitas eksekusi perkara tindak pidana korupsi diharapkan dapat lebih optimal, sehingga tidak hanya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku korupsi serta mengembalikan kerugian keuangan negara demi tercapainya tujuan hukum yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, disarankan agar kejaksaan lebih memperkuat komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan kewenangan eksekusi. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertegas mekanisme pelaksanaan baik terhadap

pidana badan maupun pidana tambahan berupa uang pengganti dan perampasan aset. Selain itu, perlu adanya pembaruan regulasi yang lebih harmonis agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang dapat menghambat proses eksekusi.

2. Terkait kendala yang dihadapi jaksa dalam eksekusi perkara tindak pidana korupsi, disarankan agar pemerintah dan Kejaksaan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan, pelatihan, serta fasilitas pendukung yang memadai. Di samping itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, KPK, BPK, serta lembaga keuangan untuk mempercepat proses penelusuran, penyitaan, dan pelelangan aset. Penataan birokrasi eksekusi juga perlu dibenahi agar tidak berbelit-belit dan memakan waktu lama.
3. Sehubungan dengan upaya penanggulangan terhadap kendala dalam eksekusi perkara tindak pidana korupsi, disarankan agar Kejaksaan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan jelas dalam pelaksanaan eksekusi, termasuk tata cara pelaksanaan pidana tambahan. Jaksa juga perlu diberikan perlindungan hukum agar dapat bekerja secara independen tanpa intervensi eksternal. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelacakan aset harus dioptimalkan, dan keterlibatan publik dalam proses pengawasan harus diperluas guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abuda, S., Rekonstruksi Pengaturan Pertanggung Jawaban Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Berbasis Kepastian Hukum Yang Berkeadilan, Disertasi Doktoral, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Alatas, Syed Hussein, Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi, Jakarta, LP3ES, 1987.
- Andi, Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2013.
- Atmasasmita, Romli, Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum, Jakarta, Gramedia, 2011.
- Badaru, B. & Baharuddin, H., Implementasi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri Malili, *Journal of Lex Generalis*, 2020.
- Bambang, Purnomo, Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, Jogjakarta, Bina Aksara, 1983.
- Bambang, Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Busyro, Muqoddas, Korupsi di Indonesia: Sebab, Akibat, dan Solusi, Yogyakarta, FH UII Press, 2012.
- Busyro, Muqoddas, Pemberantasan Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta, FH UII Press, 2004.
- Danil, Elwi, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Djaja, Ermansjah, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Djamali, R., Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Pers, 2019.

- Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia, 2005.
- Gautama, Sudargo, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Alumni, 1986.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Harkristuti, Harkrisnowo, *Penegakan Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, UI Press, 2019.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011.
- Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, LP3ES, 2011.
- Marbun, S. C. Ramdini, *Kejaksaan sebagai Pelaksana Putusan (Executive Ambtenaar) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ciamis, Kuningan, Universitas Kuningan*, 2025.
- Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2002.
- Nawawim, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Purnomo, Bambang, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Jogjakarta, Bina Aksara, 1983.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Hukum Pidana Khusus*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006.
- Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

- Reksodiputro, Mardjono, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta, Pusat Studi Hukum UI, 1994.
- Retnowulan, Sutantio & Oeripkartawinata, Iskandar, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung, Mandar Maju, 2005.
- Rubini dan Chaidir, Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1974.
- Saputra, N. & Mayasari, R. T., Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Sudah Meninggal, repo.umb.ac.id, 2024.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2006.
- Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983.
- Subekti, Hukum Acara Perdata, Jakarta, PT Intermasa, 1995.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986.
- Sudikno, Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2013.
- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015.
- Syahrani, Riduan, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Syamsuddin, Amir, Hukum Pidana dan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan, Jakarta, Rajawali Pers, 2017.
- Tresna, R., Komentar HIR, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979.
- Untara, Wahyu, Kamus Inggris Indonesia, Indonesia – Inggris, Yogyakarta, Indonesia Tera, 2014.
- Wibowo, Y., Penyusunan SOP dalam Eksekusi Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum dan Prosedur Eksekusi, 2020.
- Zulkifli & Jimmy P., Kamus Hukum: Dictionary Of Law, Surabaya, Grahamedia Press, 2012.
- Undang-Undang dan Peraturan**

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 1981.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Undang-Undang No. 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jurnal dan Artikel

Abdi, Bayu & R. Juli Moertiono. 2023. Analisis Hukum Terhadap Akses Ilegal Website Pemerintah Untuk Digunakan Sebagai Website Perjudian (Studi Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr). *Jurnal Pencerah Bangsa* 2 (2), hlm. 99-103.

Adji, Indriyanto, Seno Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”, 2002,.

Akbar, M. 2022. Analisis Psikologis dalam Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia. *Jurnal Psikologi dan Hukum* 13 (2), 45–60.

Andri, M., N. D. Errika & T. Susilowati. 2025. Peran Jaksa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Justicia Journal* 4 (1), 45–60.

Arifin Said Ritonga, Triono Eddy & Adi Mansar. 2023. Konsepsi Peraturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Predicate Crime pada Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), 101–105.

Aslani, F. 2019. Peran Masyarakat dalam Pengawasan Proses Eksekusi Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 10 (3), 201–212.

Azharie, A. 2023. Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial. *Lex Aeterna Law Journal* 1 (2), 72.

Bahua, S. S. & S. Y. Imran. 2025. Mengurai Dilema Penegakan Denda Tindak Pidana Umum: Studi Kritis Peran Kejaksaan Negeri Boalemo. *Almufi: Jurnal Sosial dan Humaniora*.

- Badaru, B. & H. Baharuddin. 2020. Implementasi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri Malili. *Journal of Lex Generalis* 1 (2), 95–109.
- Chatrina, Darul Rosikah & Dessy Marliani Listianingsih. 2016. Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik. *Sinar Grafika*, 2.
- Cicilia, Abednedjo. 2016. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHAP. *Lex Et Societatis* IV (2), 12–15.
- Danil, E. 2021. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya. *Rajawali Pers*.
- Favian, M. B. 2023. Eksekusi Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Pidana Penjara terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Universitas Islam Indonesia*.
- Ghozali, E. 2024. Kebijakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti. *Jurnal Hukum Justice* 5 (1), 66–78.
- Gunawan, J. A. H. E. & M. Mas. 2023. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 01/Pid.Sus-TPK/2019 Kaitannya dengan Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal of Legal Forensics* 3 (2), 112–125.
- Gunawan, Y. & H. Aditya. 2020. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia* 17 (2), 145–160.
- Hartika, L., I. Dithisari & S. L. Andriati. 2022. Urgensi pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti oleh jaksa eksekutor dalam perkara tindak pidana korupsi. *Binamulia Hukum* 11 (2), 234–248.
- Haryadi, T., R. Riviyusnita & Z. Zakaria. 2023. Efektivitas Penerapan terhadap Tindak Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. *Disiplin: Jurnal Ilmu Hukum* 2 (1), 75–84.
- Husein, Y. 2005. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Janpatar, Simamora & Bintang M. E. Naibaho. 2019. Statutory of The Republic of Indonesia Witness As a Government Institution Implementing Country's Power in The Indonesian State Concerns System. *Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT*. Medan.

- Januar, F. R. 2022. Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Dijatuhkan Putusan. *Lex Lata*.
- Mawardi, M. 2015. Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Aspek Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 3 (1), 13–22.
- Muttaqin, F. A. & W. Saputra. 2019. Budaya hukum malu sebagai nilai vital terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 1 (2), 187.
- Naibaho, Bintang M. E. & Janpatar Simamora. 2019. Statutory of The Republic of Indonesia Witness as Government Institution Implementing Country's Power. *NICCT Proceedings*, Medan.
- Nadira, Ida & Triono Eddy. 2024. Penerapan Keadilan Korektif Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dahadano Gawu-Gawu. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 681.
- Nadira, Ida, Triono Eddy & Solidaritas Telaumbanua. 2024. Penerapan Keadilan Korektif dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5 (3), 682.
- Nisfa, R. 2023. Penerapan Pidana Denda Sebagai Pengganti Kurungan dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*.
- Prasetyo, A. 2021. Media Massa dan Pengaruhnya terhadap Proses Hukum Korupsi. *Jurnal Media dan Hukum* 9 (2), 60–75.
- Prasetya, R. 2021. Profesionalisme Jaksa dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta. *Jurnal Hukum Indonesia* 15 (2), 134–148.
- Purwanto, D. 2022. Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22 (2), 221–238.
- Ramadhan, B. 2020. Pemanfaatan Teknologi untuk Pengawasan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Teknologi Hukum* 9 (1), 45–58.
- Ramadhan, G. S. & E. Soponyono. 2024. Policy on Criminal Law Criminal Execution: The Executing Attorney's Additional Replacement Money for Convicted in Corruption Crime Cases. *International Journal of Social Science Research and Review* 2 (4), 66–74.

- Rasyid, Raihan A. 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama. PT Raja Grafindo Persada.*
- Rosikah, Chatrina Darul & Dessy Marliani Listianingsih. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Anti Korupsi Teori Dan Praktik.* Jakarta, Sinar Grafika.
- Sari, M. T. 2019. Budaya Hukum dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Budaya Hukum* 7 (1), 78–90.
- Sari, P. 2021. Pengembangan Kebijakan Partisipasi Publik dalam Eksekusi Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kebijakan Hukum* 6 (1), 87–98.
- Setiawan, R. 2020. Politik Hukum dan Pengaruhnya terhadap Proses Eksekusi Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Politik* 15 (3), 134–150.
- Siregar, E. 2021. Tantangan Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51 (3), 742–760.
- Susetyo, M. A. 2023. Optimalisasi Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi oleh Kejaksaan. *Disertasi, Universitas Sebelas Maret.*
- Untara, Wahyu. 2014. *Kamus Inggris-Indonesia.* Yogyakarta, Indonesia Tera.
- Verawaty, V. 2024. Analisis Hukum Terhadap Penerapan Hukum Tindak Pidana Pembantuan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 3 (1), 45–58.
- Wulandari, A. 2020. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengawasan Eksekusi Korupsi. *Jurnal Pendidikan Hukum* 8 (3), 120–133.
- Yohanes, Y., E. Danil & N. Mulyati. 2023. Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya. *UNES Law Review* 4 (1), 22–33.
- Yuliana, R. 2023. Kekosongan Hukum dalam Eksekusi Lelang Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yuridika* 38 (3), 455–468.

Wawancara

- Marbun, A. (2025, Juni 4). *Wawancara pribadi* [Wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai].